



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## PUTUSAN Nomor 35-K/PM II-10/AD/IV/2019

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Danu Sulaksono  
Pangkat, NRP : Prada, 31170074620198  
Jabatan : Ta Angru I Ton I Ki A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 24 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi, Kab.Tegal.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni Tempur-4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/XI/2018 tanggal 2 November 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/261/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/7/II/2019 tanggal 7 Januari 2019.
3. Kemudian dibebaskan oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera sejak tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/27/II/2019 tanggal 24 Januari 2019.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita Pemeriksaan dari Dandenspom IV/3 Salatiga Nomor BP-20/A-20/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/98/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/35-K/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

b. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/35-K/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/35-K/PM II-10/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

4. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/IV/2019 tanggal 9 April 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Odiur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ambarawa Nomor : 445/VER/2421/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oeh Dr. Sutarti.

b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS Telogorejo Semarang Nomor : 19908/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Antonius Sarwono S.A., Sp.BTK.V

c. 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor. 037/XI/2018/RSDS tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Supomo, Sp.B, Sp.BTKV (K) dan dr. IBGD Surya Outra Pidada, Sp.F

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5 Nomor AE-CD 003950 dari PT Pindad
  - b. 1 (satu) buah magasen warna hitam
  - c. 2 (dua) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm
  - d. 1 (satu) butir selongsong munisi hampa tajam kaliber 5,56 mm
  - e. 1 (satu) stel baju PDL Loreng milik Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan
  - f. 1 (satu) butir proyektil munisi tajam kaliber 5,56 mm
  - g. 1 (satu) pasang kaos kaki milik Praka Rudi Kurniawan
  - h. 1 (satu) buah serpihan proyektil hasil operasi dari kaki Prada Taufiq Ariandi Kurniawan
- Poin a, b dikembalikan kepada Satuan Batalyon Zipur -4 /TK Kompi A.
  - Poin c, d, f dan h disita Negara untuk dimusnahkan.
  - Poin e dan g dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

2. pembelaan /Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari tanggal 23 Juli 2019 di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bersifat permohonan kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- c. Bahwa baik Terdakwa maupun korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa sudah memberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan bantuan untuk membeli kaki palsu kepada korban sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa adanya surat rekomendasi dari Danyonzipur 4/TK tentang permohonan keringanan hukuman sesuai dengan surat Nomor : R/122/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang keringanan hukuman.

oleh karena mohon supaya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Terdakwa
- b. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya menurut hukum yang berlaku.

3. Atas Pembelaan ( Pledoi ) dari Penasehat Hukum Terdakwa , Oditur Militer mengajukan Replik yang dibacakan di persidangan pada hari pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Apa yang menjadi permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya hanya didasarkan pada pertimbangan subyektif yang hanya bersifat menguntungkan Terdakwa sehingga menurut pendapat Oditur Militer , kesimpulan dari Penasehat Hukum tidak tepat dan harus ditolak.

b. Apa yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya maupun dalam repliknya merupakan sesuatu hal yang bersifat normatif dan mendasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ,oleh karena mohon supaya mengabulkan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik terhadap Replik dari Oditur Militer

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu delapan belas di Mayonzipur-4/TK Banyubiru Kab. Ambarawa Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Zeni pada tahun 2017 di Pusdikzi Bogor, dan ditempatkan Yon Zipur-4/TK sebagai Ta Angru I Ton I Ki A Yon Zipur-4/TK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170074620198.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Blora, Terdakwa dihubungi oleh Prada Azis (Saksi-4) yang mengatakan "Apa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kamu baca telegram, kamu kan ikut latihan", Terdakwa menjawab "Belum", kemudian Terdakwa membaca telegram di HP Terdakwa, setelah membaca telegram tersebut ternyata personil Kompi A yang terlibat dalam Latihan Teknis dan Latihan Taktis Ton Yonzipur-4/TK TA. 2018 akan berangkat dari homebase Slawi Tegal pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Didi Nur Effendy (Saksi-6) agar Terdakwa diijinkan untuk menunggu rombongan di Pekalongan dan Saksi-6 mengatakan akan melapor dulu ke Danton, beberapa menit kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ya sudah kamu menunggu di Terminal Pekalongan", setelah itu Terdakwa berangkat ke terminal Pekalongan untuk menunggu jemputan dan sekira pukul 13.30 WIB rombongan dari Kompi A menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota Kompi A yang berjumlah 22 orang dipimpin oleh Letda Czi Karyono menuju Mayon Zipur-4/TK Banyubiru Ambarawa Kab. Semarang.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB rombongan sampai di Mayonzipur-4/TK dan langsung turun serta masuk ke dalam barak Kima untuk beristirahat, seluruh senjata yang dibawa dari Kompi A disimpan di dalam barak, tidak di dalam gudang senjata karena saat rombongan datang tidak ada yang menerima dan mengarahkan kemana harus menyimpan senjata, senjata ditaruh dan disusun di atas lantai di sela-sela tempat tidur, dan dari Kompi A tidak dibekali munisi hanya dibekali senjata pegangan masing-masing beserta magasennya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB seluruh peserta kegiatan Latnis dan Lattis Ton Yonzipur-4/TK berkumpul melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Kapten Czi Supriyanto sebagai Danlat yang memberikan arahan agar melaksanakan latihan dengan serius, menjaga inventaris milik kesatuan, menjaga kondisi fisik dan kesehatan, serta menjaga faktor keamanan dalam latihan, selanjutnya pengarahan dilanjutkan oleh Danzimayon Serma Ketut Mahayasa yang membagi peserta di setiap materi latihan, pada hari pertama latihan dibagi per Pleton berjumlah 25 (dua puluh lima) personil yang dipimpin Baton Serda Pujiyanto (Saksi-8), setelah itu langsung dilaksanakan latihan Bom Jalan, Penyelidikan Zeni, Destruksi dan Rintangan, setelah Ishoma dilanjutkan materi Kawat Sandungan, Perbekalan Air, Tata Cara masuk BOD dan yang terakhir materi Penghancuran Sasaran dan Pemukiman.

5. Bahwa pada saat melaksanakan materi Penghancuran Sasaran/Gapkim, Terdakwa ditunjuk sebagai peraga dan munisi yang digunakan yaitu munisi hampa yang diterima Terdakwa dari Prada Azis Eko Saputro (Saksi-4) pada saat persiapan akan melaksanakan materi Gapkim, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena munisi tersebut sudah di dalam plastik warna putih dan Terdakwa tidak mengeceknya dan pada saat latihan tersebut, senjata yang digunakan Terdakwa untuk menembak sempat mengalami gangguan, selanjutnya dengan dibantu oleh Saksi-4 Terdakwa berusaha mengatasi gangguan tersebut, selanjutnya senjata tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan kembali kepada Terdakwa dalam keadaan kosong/aman karena sudah dilakukan pengosongan senjata oleh Saksi-4, sehingga Terdakwa tidak melakukan tindakan pengosongan senjata karena menurut Terdakwa senjata tersebut sudah aman.

6. Bahwa selain menerima munisi dari Saksi-4, Terdakwa juga menerima munisi dari Prada Abdul Irfan sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat latihan materi PJD/Gapkim munisi yang terdapat dalam magasen Terdakwa adalah munisi hampa sebanyak 4 (empat) butir, saat itu Terdakwa baru menembakkan 1 (satu) butir karena pada saat akan melakukan penembakan yang kedua senjata Terdakwa mengalami gangguan peluru, sehingga sisa munisi ada 3 (tiga) butir, yang 1 (satu) butir dan Terdakwa tidak tahu dimana munisi tersebut berada, kemudian yang 2 (dua) butir Terdakwa amankan. Setelah selesai melaksanakan latihan, peserta latihan diijinkan kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat, namun untuk personil Kompi A Slawi Tegal yang berjumlah 16 orang dengan dipimpin Baton Serda Pujiyanto (Saksi-8) kembali ke Barak Remaja Kima, setelah sampai di barak Terdakwa dan personil Kompi A yang lain menyimpan senjata dengan cara dikumpulkan jadi satu dan ditempatkan di sela-sela tempat tidur dengan posisi sejajar dan magasen terpasang serta tidak dirantai karena tidak ada perintah agar senjata digudangkan, setelah itu personil beristirahat.

7. Bahwa selesai melaksanakan latihan hari pertama, tidak ada tindakan keamanan senjata/pengosongan senjata secara terpimpin, hanya beberapa anggota saja yang melakukan pengosongan tetapi sifatnya perorangan sebelum ditempatkan di lantai barak remaja dan selanjutnya tidak ada anggota yang ditugaskan untuk menjaga barak, penjagaan secara bersama-sama oleh semua anggota karena senjata berada di dalam barak.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 WIB Kompi A melaksanakan apel pengecekan anggota di depan barak remaja diambil oleh Baton Serda Pujiyanto (Saksi-8), setelah selesai para Danru melakukan pengecekan anggota masing-masing, ternyata di Pleton 1 regu 2 ada kelebihan 1 (satu) anggota dari Kompi B bernama Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan (Saksi-1) yang ikut apel di kompi A, karena saat itu belum terbentuk Kompi Latihan maka Saksi-8 berkata "Biarkan saja, nanti setelah di depan garasi baru kita diatur sesuai Pleton latihan", setelah selesai pengecekan Saksi-8 langsung membawa pasukan dengan cara berbaris 3 banjar dimana posisi Terdakwa berada di banjar paling kanan saf ke 2, sedangkan Saksi-1 berada di banjar tengah saf ke 2 tepat di sebelah kiri Terdakwa. Personil membawa senjata dengan disandang di depan dan laras menghadap ke bawah, namun Terdakwa membawa senjata dengan cara ditenteng menggunakan tangan kanan, saat berjalan kira-kira 10 (sepuluh) meter Terdakwa akan mengganti posisi pembawaan senjata yang semula ditenteng menggunakan tangan kanan menjadi disandang di depan, lalu senjata diangkat Terdakwa dan tali sandang dimasukkan ke leher, setelah itu tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sadari jari telunjuk kanan Terdakwa masuk ke dalam picu senjata dan saat itu juga tiba-tiba senjata Terdakwa meletus dan pecahan revoldopnya mengenai paha kaki kiri Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 langsung tersungkur di jalan aspal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menolong Saksi-1 untuk melepas perlengkapan yang dipakainya, setelah itu Terdakwa melepaskan ransel dan senjatanya untuk menolong Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor untuk membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Saksi-1 langsung diangkat oleh Saksi-4 dan diboncengkan Terdakwa menuju KSA Batalyon, sesampainya di KSA mendapat pertolongan pertama dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Ambarawa dan Terdakwa kembali lagi ke pasukan, setelah Terdakwa kembali ke barisan Serda Didi Nur Efendi (Saksi-6) bertanya "Senjata siapa yang meletus?" dijawab Terdakwa "Senjata saya pak yang meletus", kemudian Saksi-6 bertanya lagi "Kok bisa meletus?", dijawab Terdakwa "Siap, tidak tahu pak, kemarin sudah saya kosongkan, ini sisa munisi saya simpan" sambil mengambil sisa munisi hampa dari saku celananya sebanyak 2 (dua) butir dan ditunjukkan kepada Saksi-6. Sekira pukul 06.10 WIB pasukan dilanjutkan berjalan menuju garasi dan meneruskan latihan ke daerah latihan di Tuntang.

9. Bahwa Terdakwa membawa senjata dengan cara ditentang menggunakan tangan kanan karena saat itu selain membawa ransel, Terdakwa juga membawa tas warna hitam yang berisi alat buat maket, kompas, meteran, peta dan lain-lain yang akan digunakan untuk latihan, setelah diadakan pengecekan kemudian tas warna hitam dipakai di depan dada sehingga Terdakwa tidak sempat menyandangkan senjata.

10. Bahwa yang menyebabkan senjata Terdakwa meletus karena pada saat Terdakwa akan merubah pembawaan senjata tanpa Terdakwa sadari jari telunjuk kanan Terdakwa masuk ke dalam picu senjata dan saat itu juga tiba-tiba senjata Terdakwa meletus dan pecahan revoldopnya mengenai paha kaki kiri Saksi-1.

11. Bahwa jenis munisi yang melukai kaki kiri Saksi-1 adalah munisi tajam karena proyektil dari senjata indeks perorangan yang dipegang Terdakwa yaitu senjata SS1 R5 tersebut juga mengenai kaos kaki dan masuk ke dalam sepatu Saksi-9 sebelah kiri dan saat proyektil itu mengenai dan masuk ke dalam sepatu Saksi-9 merasakan seperti terbakar.

12. Bahwa kondisi Saksi-1 setelah mengalami kecelakaan terkena letusan senjata SS1 R5 yang dipegang oleh Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018, kaki kiri Saksi-1 tidak bisa sembuh dan harus diamputasi sebatas lutut dan Saksi-1 cacat seumur hidup serta tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian dan aktifitas kedinasan secara normal.

13. Bahwa akibat dari Terdakwa yang tidak hati-hati, sembrono, kurang waspada tersebut menyebabkan kaki kiri Saksi-1 mengalami luka berat sehingga pada tanggal 4 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dilakukan tindakan amputasi di atas lutut kaki kiri sesuai Visum et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor 037/XI/2018/RSDS tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Supomo, Sp.B, Sp.BTKV (K) dan dr. IBGD Surya Outra Pidada, Sp.F, sehingga Saksi-1 menjadi cacat seumur hidup.

14. Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah memberikan bantuan kepada Saksi-1 berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro berdasarkan Sprint Kakumdam IV/Dip Nomor : Sprin/74/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 atas nama Kapten Chk Alex Birawa, S.H. NRP 11090007760884, Kapten Chk Henlius Wawuru, S.H. NRP 11090011960786, Lettu Chk Endro Yunianto, S.H. NRP 21960345870677, Serka Roy Bangkit Sokoco, S.H. NRP 21060150800587 dan surat kuasa dari Terdakwa 09 Mei 2019 .

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap	: Angger Taufik Ariandi Kurniawan
Pangkat, NRP	: Prada, 31170354790398
Jabatan	: Ta Angru 1 Ton 2 Kompi B
Kesatuan	: Yonzipur-4/TK
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 22 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonzipur 4/TK

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak tahun 2017 saat sama-sama dinas di Yonzipur 4/TK, namun tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi mengambil senjata dan magazen di gudang senjata kompi B dilakukan pengamanan pengosongan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata namun Saksi tidak tahu untuk kompi A dan C dilakukan pengosongan senjata atau tidak karena tidak dalam satu lokasi dengan kompi B, Saksi dan seluruh peserta latihan melaksanakan apel di Lapangan Mako Batalyon, setelah apel selesai sekira pukul 09.00 WIB Saksi bergabung dengan Pleton A untuk latihan materi distruksi di depan gudang senjata Kompi Bantuan yang diambil oleh Koordinator Materi, setelah selesai melaksanakan latihan materi distruksi dilanjutkan latihan rintangan di lapangan HR Yonzipur setelah selesai dilanjutkan istirahat dan berkumpul.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 dilanjutkan Latihan PJD (Pertempuran Jarak Dekat) di Lapangan Mako Batalyon dan diambil oleh Koordinator Materi, selanjutnya setiap Pleton mengeluarkan 1 (satu) regu untuk melaksanakan Praktek PJD, saat itu Saksi tidak ikut latihan, Saksi hanya melihat saat penggrebakan ruangan, dan sekira pukul 17.30 WIB latihan selesai, peserta kembali ke barak untuk beristirahat.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mengambil senjata di gudang Kompi B secara bersama-sama, karena Saksi di BPkan di Pleton A sehingga Saksi merapat ke depan barak Kompi Markas untuk bergabung dengan Pleton A, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono dan sempat mengobrol di depan barak markas, kemudian sekira pukul 07.00 WIB sebelum berangkat ke Mako Yonzipur Pleton A melaksanakan pengecekan yang diambil oleh Serda Didi dan semua lengkap, dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama di baris kedua, tetapi Saksi di banjar kedua dan Terdakwa di banjar pertama. Pada saat akan bergerak ke Mayonzipur-4/TK kurang lebih 5 (lima) meter, kaki sebelah kiri Saksi tidak bisa melangkah dan Saksi terjatuh serta mengeluarkan darah, kemudian Saksi ditolong oleh Terdakwa untuk dibawa ke KSA Yonzipur, setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi tidak sadarkan diri.

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WIB Saksi sadarkan diri sedang berada di RSU Ambarawa, dan Saksi diberitahu oleh Serda Untung bahwa senjata Terdakwa meletus dan serpihan Refoldof mengenai kaki kiri Saksi sehingga Saksi tidak bisa berjalan, dan atas petunjuk dokter diberikan obat penahan rasa sakit, tetapi keadaan kaki Saksi semakin memburuk sehingga Saksi dirujuk ke RS Telogorejo Semarang, selama kurang lebih 1 (satu) bulan

6. Bahwa selama Saksi dirawat di RS Telogorejo tidak ada perubahan sehingga Saksi dibawa pulang ke asrama untuk pengobatan alternatif selama 2 ( dua ) minggu, namun masih belum ada perubahan juga sehingga Saksi dibawa ke RS Dr. Sarjito Yogyakarta dan dirawat selama 7 (tujuh) hari, namun karena tidak ada perubahan dan bertambah parah sehingga pihak RS menyarankan agar dilakukan operasi amputasi.

7. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan operasi amputasi kaki kiri Saksi, dan 3 (tiga) hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dokter menyatakan keadaan Saksi sudah membaik sehingga Saksi diijinkan dibawa pulang ke asrama.

8. Bahwa sekira bulan Juni 2018 dilakukan pemeriksaan oleh tim Intel Kodam IV/Diponegoro tentang kejadian yang menimpa Saksi, selanjutnya dari Kodam dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk dilakukan proses hukum.

9. Bahwa pada saat melaksanakan Latihan Taktis Ton Yonzipur-4/TK menggunakan senjata dan munisi, namun setiap pleton menggunakan senjata yang berbeda, untuk senjata yang digunakan Saksi adalah jenis SS 1 laras pendek.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata dan munisi apa yang digunakan Terdakwa, dan darimana Terdakwa mendapatkannya, Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu, yang Saksi tahu antara Saksi dan Terdakwa hubungannya baik baik saja dan tidak ada permasalahan pribadi.

11. Bahwa akibat dari kecelakaan latihan tersebut Saksi mengalami cacat permanen pada kaki kiri yang diamputasi sebatas lutut serta tidak bisa melakukan aktifitas secara normal.

12. Bahwa harapan Saksi adalah supaya Saksi mendapatkan kaki palsu yang baik sehingga Saksi bisa beraktivitas dan melaksanakan tugas tanpa halangan serta pimpinan memberikan dispensasi supaya saya dapat berdinass di daerah Blora tempat tinggal orang tua saya.

13. Bahwa setelah kejadian ini Saksi dikesatuan ditempatkan di bagian staf personil dan Saksi mempunyai keahlian mengoperasikan komputer terutama di Word.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi -2

Nama lengkap : Sujiman  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 26 Oktober 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ngrambitan RT 07 RW 01 Kec. Japah, Kab. Blora

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak bulan Mei 2018 pada saat Terdakwa menjenguk Prada Angger Taufik Ariandi (Saksi-1) yang merupakan anak kandung Saksi di RS Telogorejo Semarang

2. Bahwa pada bulan Mei 2018 saat Saksi berada di rumah, datang anggota Intel Yonzipur-4/TK menyampaikan bahwa Saksi-1 terkena letusan senjata api, kemudian Saksi bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Intel tersebut berangkat ke Yonzipur-4/TK dan menghadap Danyon serta Wadanyonzpur-4/TK, setelah menghadap Saksi diantar oleh anggota Yonzipur-4/TK untuk melihat keadaan Saksi-1 yang saat itu sudah dirawat di RS Telogorejo, setibanya di RS Saksi melihat kaki kiri Saksi-1 sudah terluka parah dan pihak RS menyarankan agar dilakukan amputasi karena di kaki kiri yang terluka aliran darahnya sudah terputus dan tidak bisa disembuhkan.

3. Bahwa setelah mendengar saran dokter tersebut Saksi merasa shock dan menolak untuk dilakukan amputasi, dan Saksi berusaha untuk mencari jalan lain supaya tidak diamputasi, setelah 1 ( satu ) bulan di RS Tlogorejo tidak ada perubahan bahkan mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap dan tampak kebiruan sehingga Saksi-1 dibawa pulang ke kesatuan untuk menjalani pengobatan alternatif.

4. Bahwa setelah menjalani beberapa kali pengobatan alternatif selama 1 (satu) minggu, ternyata keadaan kaki kiri Saksi-1 makin memburuk, sehingga Saksi dan pihak kesatuan membawa Saksi-1 ke RS Sarjito Yogyakarta dan dirawat selama 2 (dua) minggu, namun karena keadaan kaki kiri Saksi-1 semakin memburuk maka pihak RS menyarankan agar dilakukan amputasi, kemudian Saksi diajak bermusyawarah dengan pihak kesatuan, karena melihat kondisi Saksi-1 semakin parah akhirnya Saksi menyetujui untuk dilakukan amputasi kaki kiri Saksi-1.

5. Bahwa akibat kecelakaan latihan tersebut, Saksi-1 mengalami luka berat dan cacat permanen karena harus diamputasi kaki kirinya sebatas lutut sehingga Saksi-1 tidak bisa mengikuti kegiatan maupun aktifitas di lapangan secara normal.

6. Bahwa menurut Saksi, yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan latihan teknis dan taktis Ton Yonzipur-4/TK tahun 2018 dan juga Terdakwa karena kelalaiannya senjata yang dibawahnya meletus dan mengenai kaki kiri Saksi-1.

7. Bahwa selama Saksi menunggu di RS Tlogorejo Semarang Terdakwa tiap malam selalu menemani Saksi menunggu Saksi-1 dan memberikan santunan sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) , Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Saksi tahu antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada perselisihan.

8. Bahwa Saksi berharap kepada Satuan dan Terdakwa agar dibelikan kaki palsu yang permanen untuk mendukung tugas Saksi dan Saksi juga berharap agar Saksi-1 bisa dinas di Blora dekat tempat tinggal Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

### Saksi-3

Nama lengkap : Pujiyanto  
Pangkat, NRP : Serda, 31010158441180

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baton 1 Ki A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Juni 1949  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi  
Kab. Tegal

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono pada tahun 2017 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kompi A, hubungan sebatas antara Atasan dan Bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terlibat dalam latihan atau UKP berangkat dari Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi Tegal menuju Mayonzipur-4/TK Banyubiru dan sampai di Mayonzipur-4/TK Banyubiru sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Letda Czi Karyono selaku yang tertua memerintahkan masuk ke dalam barak remaja Kima Yonzipur-4/TK berikut perlengkapan yaitu ransel dan senjata indek masing-masing untuk melaksanakan istirahat, setelah masuk ke dalam barak, ransel diletakkan di samping tempat tidur masing-masing dan senjata diletakkan di sela-sela tempat tidur dikumpulkan menjadi satu.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dimulai pelaksanaan latihan yang diambil oleh Kapten Czi Supriyanto selaku Komandan Latihan (Danlat) yang memberikan penekanan untuk serius dalam melaksanakan latihan dan mengutamakan faktor keamanan, selanjutnya diambil oleh Basi Ops Serka Suyoto yang memberikan rencana garis besar materi latihan yaitu Jihandak/BomJalan, Lidikzi, Destruksi, Rintangan, Perbekalan Air, Tata cara memasuki Basis Operasi Depan (BOD) dan Penyergapan. Setelah penyampaian materi Latnis, kemudian peserta dibagi per pleton dan per regu latihan.
4. Bahwa sekira pukul 07.00 wib rombongan dari Ki A Slawi melaksanakan kegiatan masing-masing 7 ( tujuh ) orang dipimpin Danton 2 ki A Letda Czi Karyono melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Garjas UKP sedangkan 15 ( lima belas ) orang yang saya pimpin mengikuti apel pagi di Mako Yonzipur 4.TK untuk kegiatan Latnistinton dan 1 ( satu ) orang pengemudi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
5. Bahwa kemudian personil Ki A yang tergabung dalam Latnististon bergabung dengan urlat Yonzipur 4/TK selanjutnya dilaksanakan pembagian pleton-pleton dan regu latihan, Saksi diperintahkan masuk ke Pleton 1 Lat menjabat sebagai Baton Lat dengan Danton Lat Letda Czi Suparwan, anggota pleton lat saya diantaranya Terdakwa dan Saksi-1 .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat pelaksanaan Latnis tidak ada pemakaian senjata dengan munisi kecuali yang ditunjuk sebagai peraga saat materi latihan Penyergapan Pemukiman yaitu masing-masing pleton diambil satu regu untuk menjadi peraga yang mana dua regu menjadi peraga penyergapan dan satu regu menjadi tim pembersihan bom/Jihandak dan masing-masing regu berjumlah 5 orang kecuali regu jihandak berjumlah 8 orang, yang saat itu Terdakwa Regu 3 Pleton 1 tim peraga melapor kepada Saksi bahwa senjatanya mengalami Ket/macet/selongsong tidak mau keluar, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengosongkan di belakang pasukan dan setelah selesai melakukan pengosongan senjata Terdakwa kembali bergabung di regu peraga.

7. Bahwa saat materi Latihan Penyergapan Pemukiman untuk prosedur pengamanan setelah pemakaian senjata untuk masing-masing peraga telah mengosongkan senjata namun pelaksanaan tersebut dilakukan sendiri-sendiri bukan atas perintah koordinator materi. Latihan hari pertama selesai sampai sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya masing-masing personil kembali ke barak, tidak ada pengamanan senjata, senjata hanya diletakkan di atas lantai tidak disimpan di dalam gudang senjata, dan di barak juga tidak ada jaga barak saat anggota tidur/istirahat.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 06.30 WIB personil Kompi A berkemas untuk menuju ke tempat apel depan garasi Kima guna mengikuti apel pengecekan dan pemberangkatan Latnististon di daerah Tuntang. Setelah dilaksanakan pengecekan pasukan Kompi A oleh Danru Serda Novi Endrianto kemudian melaporkan kepada Saksi bahwa pasukan telah siap, atas laporan tersebut Saksi kembali melakukan pengecekan pasukan dan ternyata di dalam barisan yang seharusnya terdiri dari 15 orang menjadi 16 orang, dari dalam barisan Saksi-1 Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan anggota Kompi B yang di BPkan dalam latihan ke Kompi A mengangkat tangan dan meminta ijin bergabung dalam apel pengecekan personil Kompi A tersebut.

9. Bahwa setelah pengecekan selesai, sekira pukul 05.50 WIB Saksi membawa pasukan bergerak menuju tempat apel/pemberangkatan, pembawaan senjata dengan disandang depan dengan ujung laras menghadap ke bawah di samping kiri dengan posisi barisan Saksi-1 di banjar pertama saf kedua yang saat itu di tengah atau banjar kedua saf kedua, dan banjar ketiga saf kedua adalah Praka Rudi Kurniawan, namun baru beberapa langkah berjalan kurang lebih 10 meter, dari dalam barisan terdengar suara letusan yang diduga berasal dari senjata dan bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi-1 tersungkur di jalan diduga terkena letusan serpihan proyektil munisi tajam dan Recoil Dop senjata indeks perorangan milik Terdakwa jenis SS1 R5 yang mengenai kaki kiri bagian belakang kurang lebih 10 cm di atas lutut, kemudian Terdakwa dan Prada Azis Eko Saputro (Saksi-4) memberikan pertolongan kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor mengantar Saksi-1 ke Klinik KSA Yonzipur-4/TK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pembawaan senjata saat itu dengan disandang didepan dengan ujung laras menghadap kebawah disamping kiri .

11. Bahwa saat dalam barisan secara pleton tidak ada prosedur pengamanan senjata yaitu pengosongan senjata namun secara perorangan ada yang sudah melakukan pengosongan enjata sore hari setelah latihan selesai yaitu pada tanggal 7 Mei 2018 .

12. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya letusan serpihan proyektil munisi tajam dan Recoil Dop senjata indeks perorangan milik Terdakwa jenis SS1 R5 laras pendek Nomor 004950 yang menciderai Saksi-1, dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi tajam sehingga terjadi letusan tersebut.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut, personil tetap melanjutkan Lattis, namun sekira pukul 15.00 WIB latihan dihentikan dan personil diperintahkan untuk kembali ke home base.

14. Bahwa pada saat dalam barisan secara pleton tidak ada prosedur pengamanan senjata yaitu pengosongan senjata secara terpinpin .

15. Bahwa setelah selesai latihan hari pertama tidak ada perintah untuk membersihkan senjata atau mengotak atik senjata .

16. Bahwa Terdakwa merupakan anggota baru di kompi dan selama ini belum pernah melakukan latihan menembak .

17. Bahwa akibat kejadian letusan senjata tersebut, Saksi-1 mengalami pendarahan di kaki kiri, selanjutnya dievakuasi ke RSUD Ambarawa dan pada tanggal 11 Mei 2018 dirujuk ke RS Telogorejo Semarang, namun karena tidak ada kemajuan pada tanggal 31 Mei 2018 dirujuk ke RS Dr. Sardjito di Yogyakarta dan pada tanggal 4 Juni 2018 dilaksanakan operasi amputasi kaki kiri Saksi-1 sebatas lutut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi -4

Nama lengkap : Supriyanto  
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 21960159740375  
Jabatan : Danki C  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 26 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Yonzipur-4/TK  
Kebon Polo Ungaran Kab. Semarang

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sekira bulan Januari 2017 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur-4/TK, hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dilaksanakan Latnis dan Lattis Ton Yonzipur-4/TK TA. 2018, untuk Latnis dilaksanakan di dalam markas Yonzipur-4/TK Banyubiru dan untuk Lattis dilaksanakan di daerah Tuntang Kab. Semarang.
3. Bahwa dalam kegiatan Latnis dan Lattis tersebut, Saksi menjabat sebagai Komandan Latihan (Danlat) dan pelaku dalam Latnis dan Lattis tersebut adalah Kompi A yang berkedudukan di Slawi Kab. Tegal, Kompi B dan Kompi C organik yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
4. Bahwa Latihan Teknis dan Taktis Ton Yonzipur 4/TK rencana akan dilaksanakan mulai tanggal 7 s.d 9 Mei 2018 dengan 7 (tujuh ) materi yaitu :
  - a. Jihandak (Penjinakan Bahan Peledak)
  - b. Lidikzi (Penyelidikan Zeni)
  - c. Destruksi (Penghancuran)
  - d. Rintangan
  - e. Pembekalan Air
  - f. Tata Cara memasuki BOD (Batas Operasi Daerah)
  - g. Penyergapan pemukian
5. Bahwa Latihan Teknis dan Taktis Ton Yonzipur 4/TK tidak berjalan dengan aman dan lancar karena terjadi kecelakaan didalam latihan pada tanggal 8 Mei 2018 yang menyebabkan tertembaknya kaki kiri Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan , sehingga latihan hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 7 Mei 2018 s.d 8 Mei 2018.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian meletusnya senjata milik Terdakwa dan mengenai Saksi-1 (Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan) karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di daerah latihan di Tuntang Kab. Semarang dalam rangka Latihan Taktis Ton Yonzipur-4/TK.
7. Bahwa Saksi mendengar peristiwa meletusnya senjata Terdakwa di depan barak remaja Kima setelah diberitahu oleh Batih Ki C Serka Taufiq pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 06.30 WIB saat Saksi berada di derah latihan Tuntang bersama dengan 1 (satu) pleton Ki C kemudian pada siang hari latihan diberhentikan atas perintah Komandan , Saksi dan anggota Yon zipur kembali ke mako.
8. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak menemui Saksi-1 sebab semua sudah ditangani wadan Dn Bru ketemu Saksi-1 1 ( satu ) bulan kemudian setelah kakinya diamputasi dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut informasi dari staf batalyon munisi yang meletus dari senjata Terdakwa tersebut adalah munisi tajam karena akibat dari letusan tersebut mengakibatkan recoldopnya pecah dan serpihan dari recoldop tersebut mengenai kaki kiri Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan munisi tajam tersebut sedangkan untuk latihan menggunakan munisi hampa.

10. Bahwa menurut informasi dari staf batalyon setelah kejadian meletusnya senjata Terdakwa, Saksi-1 dibawa ke Kesehatan Batalyon untuk mendapatkan pertolongan pertama, selanjutnya dirujuk ke RSUD Ambarawa, kemudian dirujuk lagi ke RS Telogorejo Semarang dan terakhir dirujuk ke RS Dr. Sardjito Yogyakarta hingga dilakukan amputasi pada kaki kiri diatas lutut Saksi-1.

11. Bahwa kondisi Saksi-1 saat ini sudah membaik, dan Saksi-1 masih berdinan di Yonzipur-4/TK Banyubiru, namun untuk mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ada di Batalyon Saksi-1 tidak bisa mengikutinya dan Saksi-1 sekarang diperbantukan di bagian spers .

12. Bahwa dari Kesatuan sedang menggaling dana untuk Saksi-1 supaya bisa membeli kaki palsu yang permanen sehingga Saksi-1 dapat melaksanakan aktivitas jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5

Nama lengkap	: Azis Eko Saputro
Pangkat/NRP	: Prada, 31170354550997
Jabatan	: Ta Angru 1 Ki A
Kesatuan	: Yonzipur-4/TK
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 24 September 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama militer Yonzipur-4/ TK Banyubiru

Keterangan Saksi-4 di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak bulan Juli 2017 saat sama-sama bertugas di Yonzipur-4/TK, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama rombongan sebanyak 24 personel yang dipimpin oleh Kapten Czi Karyono berangkat dari markas Kompi A Yonzipur-4/TK di Slawi Tegal menuju markas Yonzipur-4/TK di Banyubiru untuk mengikuti Latihan Taktis, sesampainya di Markas Yonzipur-4/TK Banyubiru sekira pukul 16.00 WIB langsung diperintahkan masuk di Barak Kima Remaja untuk menempatkan barang-barang dan senjata, selanjutnya dilanjutkan istirahat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan apel di belakang Mako Yonzipur-4/TK yang diambil oleh Danlat Kapten Czi Supriyanto dan diadakan pembagian anggota di setiap pleton latihan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan latihan dengan materi yang pertama yaitu Bom Jalan yang bertempat di belakang Kiban, kemudian dilanjutkan materi Lidikjem di lapangan bawah, setelah selesai dilanjutkan materi Rintangan dan dilanjutkan Ishoma, setelah Isjoma dilanjutkan materi Kawat Sandungan dan Bek Air, lalu materi BOD (Batas Operasi Depan) dan terakhir materi Penghancuran Sasaran Dan Pemukiman hingga selesai pada pukul 16.30 dan langsung masuk menuju barak Remaja Kima untuk mengumpulkan senjata di dalam barak, selanjutnya dilanjutkan istirahat.

4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 15.30 pada hari Senin Saksi pernah menerima amunisi dari Serda Didi di lapangan pada saat latihan materi BOD (Batas Operasi Depan), Saksi menerima dalam bungkus plastik putih yang transparan terikat dengan jumlah lebih dari 4 butir dan saat Saksi menerima tidak ada yang mengetahui, Serda Didi saat menyerahkan munisi kepada Saksi berpesan "Ini Zis, amankan", kemudian Saksi terima tanpa bertanya amunisi tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan.

5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan munisi kepada Terdakwa hanya sekedar Saksi serahkan saja dengan mengatakan "Nu, ini amunisi" dan tidak mengatakan bahwa amunisi tersebut berasal dari Serda Didi, namun Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah munisi yang sudah Saksi berikan digunakan dalam latihan atau tidak.

6. Bahwa Saksi menyerahkan amunisi yang diberikan oleh Serda Didi kepada Terdakwa semuanya pada saat di lapangan, saat Terdakwa ditunjuk sebagai Peraga dalam latihan materi Penghancuran Sasaran dan Pemukiman.

7. Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 pukul 05.30 kumpul di depan barak dan berbaris berjalan menuju Kima, setelah berjalan kurang lebih 5 meter, Saksi mendengar ada letusan senjata di belakang Saksi, Saksi menengok ke arah letusan dan melihat Saksi-1 Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan jatuh dan kaki kirinya mengeluarkan darah selanjutnya Saksi mendekati Saksi-1 membantu melepas ransel dan helm yang dibantu oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lari mencari sepeda motor, setelah kembali membawa sepeda motor selanjutnya Saksi dengan Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menuju KSA (Klinik Kesehatan Anggota) selanjutnya Saksi-1 ditangani oleh petugas kesehatan untuk diberikan pertolongan pertama, selanjutnya dievakuasi ke RSUD Ambarawa dengan ambulans KSA dan Saksi mengikuti sampai di RSUD Ambarawa, setelah dibawa masuk ke ruangan UGD Saksi tidak masuk, hanya menunggu di luar, setelah ada anggota dari Kompi B Prada Indro dan piket kurang lebih 5 orang yang datang di RSUD Ambarawa, selanjutnya Saksi diperintahkan kembali ke Batalyon untuk ganti pakaian dan diperintahkan kembali lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke RSUD untuk menunggu Saksi-1 di Ruang Rawat Inap Ruang Dahlia sampai jam 19.30 WIB dan diganti oleh Prada Indro, selanjutnya Saksi kembali ke Yonzipur-4/TK dan menuju barak remaja, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dijemput oleh Kopda Sumarno untuk menghadap Pelda Nanang di Staf 1 dan diinterogasi, namun tidak di BAP, Saksi menceritakan sesuai dengan kronologis, setelah selesai sekira pukul 23.30 WIB selanjutnya Saksi diperintahkan kembali ke barak untuk istirahat.

8. Bahwa Saksi melihat Prada Angger (Saksi-1) kaki kiri belakang lutut mengeluarkan darah namun Saksi tidak melihat ada berapa luka dikaki Saksi-1 karena Saksi-1 masih menggunakan celana.

9. Bahwa menurut Prada Angger (Saksi-1) terluka akibat letusan dari senjata api organik SS1 R5 pegangan Terdakwa setelah diberitahukan oleh Pelda Nanang saat berada di ruangan Staf 1.

10. Bahwa pada saat latihan Saksi menggunakan senjata pegangan perorangan yaitu senjata SS1 R5 dan ada yang memegang senjata Minimi dan FNC sesuai dengan jabatan masing-masing dan dalam latihan Taktis menggunakan munisi hampa dari Bataltonzipur 4/TK.

11. Bahwa menurut Saksi apabila menembakkan munisi hampa dengan menggunakan Revoldop tidak mengakibatkan revoldop pecah, namun apabila revoldop pecah berarti yang digunakan adalah amunisi tajam.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 telah terjadi letusan dari senjata Terdakwa dan Saksi tahunya dari senjata Terdakwa karena diberitahu oleh Pelda Nanang saat berada di ruang Staf 1, namun Saksi tidak tahu peluru tersebut peluru hampa atau peluru tajam.

13. 1Bahwa akibat terkena serpihan letusan senjata Terdakwa tersebut Saksi-1 terluka di bagian kaki kiri mengeluarkan darah dan harus dioperasi bahkan akhirnya harus diamputasi

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei pukul 07.00 WIB anggota melaksanakan apel di jalan belakang mako yang diambil oleh yang tertua di masing-masing pleton, selanjutnya masuk di aula untuk mengikuti Jamdan, setelah selesai kembali ke barak dan standby hingga pukul 19.30 WIB melaksanakan selamatan di Mako Yonzipur-4/TK.

15. Bahwa Saksi mengetahui bagaimana prosedur penyimpanan dan pengambilan senjata, yaitu senjata harus disimpan di gudang senjata dan diawasi oleh bagian gudang senjata sedangkan pengambilan dan penyerahan harus melalui tindakan keamanan dengan cara melepas magasen dan mengosongkan senjata, namun kejadian saat latihan tersenut pada saat meyimpan senjata dan mengambil senjata di barak tidak ada tindakan keamanan dengan cara mengosongkan senjata secara terpimpin maupun perorangan dan tidak Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, dan pada saat istirahat di barak tidak ada yang melaksanakan jaga barak secara bergantian dan tidak ada yang menjaga senjata di barak.

16. Bahwa menurut Saksi prosedur latihan belum dilaksanakan, karena selaku pelaku latihan melihat penyimpanan senjata yang tidak digudangkan, pengosongan senjata saat mengambil dan menyimpan senjata tidak digudangkan.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan yang dilakukan oleh satuan Zipur 4/TK setelah terjadi kecelakaan dalam latihan tersebut karena setelah selesai melaksanakan latihan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira Pukul 05.00 Wib Saksi dan rombongan yang dari Ki A Tegal kembali ke Home Base.

18. Bahwa Saksi dipersidangan menyampaikan bahwa Terdakwa selama berdinan yang Saksi ketahui mempunyai loyalitas yang tinggi dan rajin, Saksi sebagai teman satu leting mohon kepada Majelis Hakim untuk dipidana seringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6

Nama lengkap : Indra Bayu Prayogi  
Pangkat, NRP : Pratu, 31090155310790  
Jabatan : Ta Angru 3 Ton 1 Ki A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 22 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi Kab. Tegal

Keterangan Saksi-7 di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak tahun 2017 saat Terdakwa berdinan di Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi, hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Yonzipur-4/TK melakukan Lattis tingkat pleton di markas Yonzipur-4/TK, latihan pendahuluan terdiri dari 8 materi diantaranya Distruksi, Bom Jalan, Jihandak, Lidiksi, Kawat Sandungan, Bek Air, Rintangan dan masuk BOD. Pada pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pengecekan personel dan materiil latihan oleh Danlat Kapten Czi Supriyanto dilanjutkan oleh Kormat Serka Suyoto, selanjutnya melaksanakan kegiatan Lattis pendahuluan di dalam Ma Yonzipur-4/TK dan selesai sekira pukul 16.30 WIB, selanjutnya anggota kembali ke Barak Remaja Kima dan senjata ditempatkan di lantai barak, selanjutnya anggota beristirahat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum berangkat ke tempat latihan tidak dilakukan pengamanan senjata mengosongkan senjata secara dipimpin oleh yang tertua yaitu Serda Pujiono.

4. Bahwa pada saat latihan di hari pertama dengan materi pertempuran jarak dekat, senjata SS1 R5 yang dibawa Terdakwa sempat dipakai dan diletuskan karena saat itu Terdakwa ditunjuk sebagai peraga, setelah senjatanya ditembakkan yang kedua kalinya ternyata senjatanya macet, namun latihan tetap dilanjutkan tetapi Terdakwa sudah tidak ikut menembak, setelah selesai latihan selanjutnya senjata Terdakwa dikosongkan sendiri oleh Terdakwa namun Saksi kurang memperhatikan amunisinya disimpan dimana oleh Terdakwa.

5. Bahwa selesai melaksanakan latihan hari pertama, tidak ada tindakan keamanan senjata/pengosongan senjata secara dipimpin, hanya beberapa anggota saja yang melakukan pengosongan tetapi sifatnya perorangan sebelum ditempatkan di lantai barak remaja dan selanjutnya tidak ada anggota yang ditugaskan untuk menjaga barak, penjagaan secara bersama-sama oleh semua anggota karena senjata berada di dalam barak.

6. Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 WIB anggota dikumpulkan untuk apel pengecekan personel dan materiil latihan yang rencananya akan dilaksanakan latihan di daerah Tuntang Kab. Semarang, tidak ada atau tidak dilakukan pengamanan senjata/mengosongkan senjata secara dipimpin, pada saat itu anggota yang latihan sebanyak 16 personel dengan membawa senjata masing-masing yang disandang di depan dan magasen terpasang, kemudian oleh Baton Serda Pujianto, anggota berbaris bentuk bersaf dengan Serda Pujianto berada di depan pasukan, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian anggota berangkat ke tempat latihan, posisi Saksi di banjar kanan nomor 3 dari depan, Terdakwa berada di depan Saksi yaitu di banjar kanan nomor 2 dari depan sedangkan Saksi-1 berada di barisan tengah nomor 2 dari depan, di samping kiri Terdakwa. Setelah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) langkah tiba-tiba terdengar letusan senjata SS1 R5 yang dibawa Terdakwa selanjutnya pecahan revol Dop mengenai kaki kiri samping di bawah lutut Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dengan kondisi kaki kirinya berdarah, selanjutnya Saksi dan rekan yang lain segera menolong Saksi-1 dan mengamankan perlengkapan yang dibawa Saksi-1 yaitu senjata, helm, kopel dan ranselnya, selanjutnya Saksi-1 dibawa Terdakwa dan Prada Azis ( Saksi-4) menggunakan sepeda motor ke Kesehatan Batalyon untuk menjalani perawatan, setelah itu anggota yang lain langsung berangkat ke tempat latihan hingga pukul 15.00 WIB.

7. Bahwa peluru yang mengenai kaki kiri Saksi-1 dari senjata SS1 R5 yang dibawa oleh Terdakwa adalah peluru tajam dan menyebabkan luka pada kaki kiri Saksi-1 akibat pecahan revol dop senjata Terdakwa yang menggunakan peluru tajam sehingga revol dop pecah, karena kalau peluru hampa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak terhadap rusaknya revol dop. Untuk proyektil peluru tajam tersebut ditemukan di dalam sepatu yang dipakai oleh Praka Rudi (Saksi-9), kemungkinan karena rekolset namun tidak mengakibatkan luka hanya terasa panas saja seperti terkena api rokok.

8. Bahwa posisi senjata yang dibawa masing-masing personel termasuk Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan/letusan senjata api tersebut berada posisi taktis, tali sandang dikalungkan ke leher, laras mengarah ke samping bawah kiri, posisi genggam tangan kanan berada di pistol grip, dan jari-jari tidak boleh masuk ke dalam picu.

9. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua yang terlibat dalam latihan adalah salah karena tidak saling mengingatkan, tidak melakukan tindak pengamanan senjata sesuai prosedur dan Terdakwa saat latihan tidak dibenarkan menggunakan peluru tajam serta Terdakwa kurang hati-hati sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka di kaki kiri dan harus diamputasi sebatas lutut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7

Nama lengkap : Subakir  
Pangkat, NRP : Kopda, 31060612490885  
Jabatan : Tabakso Ru 3 Ton 1 Ki A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 8 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonzipur-4/TK Kel. Slawi Wetan RT 23 RW 04 Kec. Slawi Kab. Tegal

Keterangan Saksi-3 di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak tahun 2017 saat berdinis di Kompi A Yonzipur-4/TK, hubungan hanya sebatas Atasan dan Bawahan, tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rombongan berangkat untuk melaksanakan Latihan Teknis Ton Yonzipur-4/TK dari Kompi A Yonzipur-4/TK di Slawi menuju ke Yonzipur-4/TK di Banyubiru menggunakan kendaraan truk NPS, sampai di Banyubiru sekira pukul 16.00 WIB menuju ke barak Markas Yonzipur-4/TK, selanjutnya Saksi dan rombongan menurunkan perlengkapan dan istirahat.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan anggota lainnya melaksanakan apel pengecekan di jalan dekat Lapangan Mako Yonzipur-4/TK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Komandan Latihan Kapten Czi Supriyanto (Saksi-11) untuk memberikan pengarahan selanjutnya diambil oleh Serma Ketut Mahayasa, selanjutnya melaksanakan latihan Bom Jalan, dilanjutkan Materi Latihan Lidiksi dan Materi Latihan Rintangan, kemudian dilanjutkan ishoma lalu Materi Latihan Kawat Sandungan, dilanjutkan Materi Latihan Bek Air dan latihan BOD (Batas Operasi Depan), setelah itu dilanjutkan Materi Latihan Gakkim (Penyergapan Pemukiman), pada saat itu tiap pleton mengeluarkan satu tim untuk melaksanakan praktek materi, satu tim tersebut terdiri dari 5 (lima) orang masing-masing orang dibekali munisi hampa namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan pada saat pelaksanaan praktek senjata Terdakwa mengalami ket (gangguan) sehingga senjata tersebut dibawa ke belakang untuk diatasi gangguannya dengan dibantu oleh Prada Azis (Saksi-4) setelah teratasi latihan pun selesai, dan setelah itu Saksi dan anggota Kompi A kembali ke barak markas untuk melaksanakan istirahat.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan anggota lain akan berangkat dari barak markas ke garasi angkutan Kima, saat itu posisi Saksi berada di belakang Saksi-1, di samping kanan Saksi-1 adalah Terdakwa, di samping kiri Saksi-1 adalah Praka Rudi Kurniawan (Saksi-9), dan di depan Saksi-1 adalah Serda Didi Nur (Saksi-6), Serda Novi dan Prada Aziz, saat berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdengar letusan senjata, dan Saksi melihat Saksi-1 yang berada di depannya terjatuh dan tidak bisa berjalan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa kamu jatuh?" namun tidak dijawab oleh Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 merasa kesakitan dan kaki kiri Saksi-1 mengeluarkan darah, kemudian Saksi melepas ransel dan senjata Saksi-1 dan anggota lain mencari pertolongan pertama, kemudian ada salah satu anggota mengecek senjata Prada M. Danu Sulaksono karena peredam senjatanya terlepas dan pecah serta terdapat lubang ditengah.

5. Kemudian Saksi-1 dibawa ke KSA Yonzipur-4/TK, sedangkan anggota lainnya melanjutkan latihan menuju ke garasi angkutan dan menuju tempat latihan di daerah Tuntang Kab. Semarang sampai sekira pukul 15.00 WIB kembali ke markas dan beristirahat. Sekira pukul 17.00 WIB semua anggota dari Kompi A, B dan C dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dari Wadan Yonzipur-4/TK agar anggota Kompi A standby di barak Markas menunggu petunjuk lebih lanjut.

6. Bahwa pada bulan Juli 2018 dilakukan pemerikan oleh Tim Intel Kodam IV/Diponegoro tentang kejadian kecelakaan latihan Taktis Ton Yonzipur 4/TK tanggal 8 Mei 2018 sekira Pukul 06.00 Wib yang terjadi letusan senjata organik perorangan yang dibawa oleh Terdakwa yaitu senjata SSI R5 yang mengenai lutut kaki kiri Saksi-1 di depan barak Yonzipur 4/TK.

7. Bahwa akibat dari letusan senjata Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka berat dan cacat permanen karena kaki kirinya diamputasi sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan maupun aktivitas di lapangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan tugas operasi sesuai dengan Surat Perintah Danyon Zipur 4/TK Mayor Czi Noor Agus Riyanto, S.I.P. Nomor Sprin/ 85/II/2019 tanggal 18 Pebruari 2019. Berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa/ Penasihat Hukum keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

## Saksi-8

Nama lengkap : Novri Endriyanto  
Pangkat, NRP : Serda, 31010129991178  
Jabatan : Bamanase Kompi A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 30 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-4/TK Slawi , Kab. Tegal.

Keterangan Saksi-8 di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Danu Sulaksono sejak masuk menjadi anggota Kompi A di Slawi Kab. Tegal awal tahun 2018 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan 22 personil Kompi A yang dipimpin oleh Letda CZI Karyono berangkat dari tegal menuju Mayonzipur -4/TK Banyubiru Ambarawa Kab. Semarang, tiba di Yonzipur -4/TK pukul 16.00 Wib dan langsung menuju barak remaja Ki,a , setelah dibarak Saksi dan anngota lainnya menyimpan senjata dan perlengkapan dibarak dan langsung istirahat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib diadakan pengecekan terhadap personil kompi A oleh Baton Serda Pujianto di depan barak Remaja Kima . setelah lengkap kemudian dibawa menuju tempat apel di belakang mayonziput-4/TK
4. Bahwa setelah sampai dilapangan apel ,seluruh personel yang akan melaksanakan latihan dan pendukung dilakukan pengecekan dan pembagian p;eton-pleton latihan dari Dansimayon Serma Ketut, setelah terbentuk dalam 3 pleton latihan selanjutnya diambil alih oleh Danlat yaitu Kapten Czi suprianto yang menyampaikan agar peserta latihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semangat selalu memperhatikan faktor keamanan, selanjutnya Pleton latihan diambil alih oleh Dansimayon Serma Ketut yang menjelaskan tentang mekanisme /urut-urutan latihan yang akan dilaksanakan, kemudian Serma Ketut menyerahkan Pleton latihan kepada masing-masing Kormat sesuai dengan kegiatan latihan yang akan dilaksanakan.

5. Bahwa selanjutnya peserta latihan kebarak untuk melaksanakan istirahat dan Personil Ki A Slawi Tegal yang berjumlah 16 orang dengan dipimpin baton Serda Pujiyanto kembali ke barak remaja Kima , setelah sampai dibarak Saksi dan personel KI A menyimpan senjata dengan cara dikumpulkan jadi satu dan ditempatkan disela-sela tempat tidur dengan posisi sejajar dengan magazen terpasang serta tidak dirantai, setelah itu Saksi melaksanakan istirahat.

6. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 Wib di depan Barak Kima personil Ton 1 dikumpulkan oleh Baton Serda Pujiyanto untuk dilakukan pengecekan personil sambil menunggu anggota dari Kompi B dan C yang tergabung dalam Pleton 1 Latihan dan saat diadakan pengecekan ternyata ada anggota Pleton latihan yang belum lengkap karena sebagian ada yang menunggu di garasi kemudian Pleton satu berjalan dari barak Remaja Kima menuju ke garasi mobil dengan formasi barisan 3 bersap kebelakang, posisi Saksi berada paling depan tengah , samping kiri Saksi adalah Prada Aziz disamping kanan saksi adalah Serda Didi Nur Efendi, dibelakang Saksi adalah Terdakwa , Saksi-1 dan Prada Kurniawan .

7. Bahwa kemudian berjalan kira-kira 10 meter Saksi mendengar dibelakang Saksi ada suara letusan senjata selanjutnya saksi menengok kebelakang dan melihat saksi-1 tersungkur jatuh dan dari betis kaki kiri saksi-1 mengeluarkan darah , kemudian saksi berlari kedepan gudang jihandak untuk mencari pinkjaman kendaraan yang akan digunakan untuk membawa saksi-1 ke kesehatan Batalyon , setelah berhasil mendapatkan pinjaman kendaraan saksi kembali menuju tempat kejadian namun saksi-1 sudah diboncengkan dengan kendaraan lain ke kesehatan batalyon . Setelah itu Pleton 1 latihan berkumpul kembali dan baton membawa pasukan ke garasi mobil untuk selanjutnya berangkat melaksanakan latihan didaerah Tuntang Kab. Semarang.

8. Bahwa Saksi mengetahui senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan latihan adalah senjata SS1 R5, kaliber 5,56 nomor seri AE CD 004950 yang pada saat latihan pertama materi penyergapan /PJD tiap-tiap leton 5 orang saja yang ditunjuk oleh baton yang dibekali oleh munisi masing-masing 5 butir munisi hampa dan Terdakwa termasuk yang ditunjuk oleh baton sebagai peraga yang ikut melaksanakan PJDtersebut sehingga senjata tersebut digunakan untuk melakukan penembakan.

9. Bahwa pada saat pembawaan senjata Pleton 1 latihan pada saat berjalan dari depan barak remaja Kima menuju garasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil adalah dengan cara disandang didepan dad dengan laras menghadap kebawah , dan pada saat kejadian munisi yang meletus dari senjata terdakwa adalah munisi tajam senjata SS1R5 yang dibawa oleh Terdakwa dan proyektil munisi tajam tersebut ditemukan didalam sepatu Praka Rudi Kurniawan kemungkinan karena Rekolset sehingga kaki Praka Rudi tidak mengalami luka dan proyektil tersebut diamankan oleh Staf 1 Batalyon Zipur 4/TK.

10. Bahwa yang menyebabkan luka pada kaki kiri Saksi-1 bukan karena proyektil namun karena pecahan revoldop yang berasal dari peluru tajam yang meledak, sedangkan peluru hampa apabila meledak tidak memecahkan revoldop.

11. Bahwa latihan dimulai pada hari Senin , sebelum diadakan latihan tidak ada brefeng pelaku , Danlat Kapten CZI Suprianto memberikan pengarahan kepada peserta latihan agar melaksanakan latihan dengan semangna dan menguatamakan faktor keamanan dan keselamatan. Sebelum melaksanakan latihan sesuai dengan materi yang telah ditentukan , kormat tiap-tiap materi selalu memberikan arahan tentang urutan pelaksanaan latihan sesuai dengan materinya.

12. Bahwa saksi dan peserta latihan menggunakan senjata organik masing-masing dan tidak dibekali munisi karena yang dibekali munisi hanya yang ditunjuk oleh baton yaitu Serda Pujianto termasuk Terdakwa sebagai peraga.

13. Bahwa yang menjadi Danto latihan adalah Letda CZI Suparwan , Saksi sebagai Danru 2 Ton 1 sedangkan Komandan Latihan Kapten CZI Suprianto .

14. Bahwa materi yang dilaksanakan pada hari pertama adalah Bom jalan, Penyelidikan Zeni , Destruksi dan rintangan , materi Kawat Sandungan, perbekalan air, tata cara masuk BOD dan penghancuran sasaran dan pemukiman. Kormat masing-masing materi selalu memberikan arahan tentang urutan pelaksanaan latihan sesuai dengan materi, tetapi tidak pernah melakukan tindakan penosongan senjata secara terpinpin.

15. Bahwa dalam latihan pada hari pertama terdiri 7 materi yang dilaksanakan dan menggunakan peluru hampa sedangkan kormatnya adalah Sertu Sutomo.

16. Bahwa akibat letusan senjata yang dipegang oleh Terdakwa pada saat latihan menyebabkan kaki kiri Saksi-1 mengalami luka dan infeksi sehingga harus diamputasi serta cact permanen sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9

Nama lengkap	: Didi Nur Effendy
Pangkat, NRP	: Serda, 31040185221084
Jabatan	: Danru 3 Ton 1 Kompi A

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 31 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi  
Kab. Tegal

Keterangan Saksi di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sekira bulan Agustus 2018 saat Terdakwa menjadi anggota Yonzipur-4/TK, hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama 22 (duapuluh dua) anggota Kompi A Yonzipur-4/TK dipimpin oleh Letda Czi Karyono dengan menggunakan ran Truk dinas NPS berangkat dari Slawi Kab. Tegal menuju Mayonzipur-4/TK Banyubiru untuk melaksanakan program latihan Satuan yaitu Latnis/Lattis Ton TA. 2018 dan UKP 1 Oktober 2018, dimana 15 anggota melaksanakan Latnis/Lattis, sedangkan 7 anggota melaksanakan UKP dan 1 anggota sebagai sopir, rombongan membawa perlengkapan berupa 15 (lima belas) pucuk senjata terdiri dari 13 (tiga belas) pucuk senjata laras panjang jenis SS1 R5 dan 2 (dua) pucuk senjata jenis Minimi tanpa munisi, serta perlengkapan pribadi, setelah sampai di Mayonzipur-4/TK Banyubiru rombongan langsung masuk barak remaja Kima untuk istirahat dengan membawa semua perlengkapan termasuk senjata.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB peserta latihan melaksanakan apel persiapan latihan di belakang Mako Yonzipur-4/TK Banyubiru dipimpin Danlat Kapten Czi Supriyanto, setelah selesai kemudian pasukan diambil alih oleh Dansikom Serma Ketut Mahayasa dan Dansimayon Sertu Suyoto untuk pembagian regu dan pleton latihan dan pembacaan mekanisme Latihan, adapun saat itu Saksi sebagai Danru 1 Ton 1 sedangkan Saksi-1 Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan masuk dalam regu 2 Ton 1 dan yang bertindak sebagai Danton 1 adalah Letda Czi Suparwan.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB latihan dimuali dengan materi Bom Jalan (Juhandak) di depan barak remaja Kiban, sedangkan latihan Lidikzi di lapangan voli Kima, sekira pukul 10.00 WIB latihan selesaidan dilanjutkan dengan latihan Destruksi dengan materi latihan Penghancuran Jembatan dan latihan Rintangan sampai pukul 12.00 WIB kemudian anggota melaksanakan Ishoma. Pada pukul 13.00 WIB dilanjutkan Latihan Kawat Sandungan (Bobytraps) dan dilanjutkan materi Penjernihan Air, setelah itu dilanjutkan Latihan cara masuk BOD dan yang terakhir Latihan Gapkim (Penyergapan Pemukiman) dimana dalam latihan Gapkim tersebut menggunakan senjata laras panjang jenis SS1 R5 dan peluru hampa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB latihan selesai kemudian seluruh peserta latihan dan penyelenggara diambil apel oleh Dansikom Serma Ketut Mahayasa yang menjelaskan materi Lattis untuk esok hari, setelah selesai diserahkan Danton masing-masing untuk pleton 1 diambil oleh Letda Czi Suparwan adapun perhatiannya hanya memerintahkan peserta latihan untuk menyiapkan kelengkapan perorangan dan pleton untuk Lattis esok hari, setelah selesai pasukan dibubarkan dan anggota kembali ke barak dalam dengan membawa semua perlengkapan termasuk senjata dalam keadaan aman.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira puul 05.30 WIB Kompi A melaksanakan apel pengecekan anggota di depan barak remaja diambil oleh Baton Serda Pujiyanto, setelah selesai para Danru termasuk Saksi selaku Danru 1 Ton 1 melakukan pengecekan anggota masing-masing, ternyata di Pleton 1 Regu 2 ada kelebihan 1 (satu) anggota dari Kompi B bernama Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan (Saksi-1) yang ikut apel di kompi A, karena saat itu belum terbentuk Kompi Latihan maka Baton Serda Pujiyanto berkata "Biarkan saja, nanti setelah di depan garasi baru kita diatur sesuai Pleton latihan", setelah selesai pengecekan Baton Serda Pujiyanto langsung membawa pasukan dengan cara berbaris 3 banjar dimana posisi Terdakwa berada di banjar paling kanan saf ke 2, sedangkan Saksi-1 berada di banjar tengah saf ke 2 tepat di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Saksi berada di saf depan sebelah kiri, sekira pukul 05.50 WIB, baru berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter tiba-tiba terdengar suara letusan senjata di belakang Saksi sehingga pasukan langsung berhenti dan Saksi menengok ke belakang ternyata Saksi-1 sudah duduk dengan posisi kaki kanan dilipat dan kedua tangannya memegang kaki kiri yang mengeluarkan darah, Saksi langsung berteriak minta tolong ke anggota yang ada di gudang Jihandak, setelah itu Saksi-1 langsung dibawa oleh Terdakwa dan Prada Azis Eko Saputro (Saksi-4) ke KSA dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa kembali ke barisan Saksi bertanya "Senjata siapa yang meletus?" dijawab Terdakwa "Senjata saya pak yang meletus", kemudian Saksi bertanya lagi "Kok bisa meletus?", dijawab Terdakwa "Siap, tidak tahu pak, kemarin sudah saya kosongkan, ini sisa munisi saya simpan" sambil mengambil sisa munisi hampa dari saku celananya sebanyak 2 (dua) butir dan ditunjukkan kepada Saksi dan sekira pukul 06.10 WIB pasukan dilanjutkan berjalan menuju garasi dan meneruskan latihan ke daerah latihan di Tuntang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga senjata Terdakwa meletus.

8. Bahwa pada saat latihan Penyergapan Pemukiman pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 ada pembagian munisi oleh penyelenggara namun siapa orang yang membagikan Saksi tidak tahu dan munisi yang dibagikan saat itu adalah munisi hampa adapun peraga dari pleton 1 dilaksanakan oleh regu 3 yang dipimpin oleh Serda Rendra dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang termasuk Terdakwa, dan pada saat selesai kegiatan latihan Sermukim Terdakwa melaporkan kepada Baton Serda Pujiyanto bahwa senjatanya mengalami gangguan (tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa meletus) kemudian oleh Baton Terdakwa diperintahkan untuk mengatasi/memperbaiki senjata di belakang pasukan, setelah itu Saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya.

9. Bahwa pada saat selesai melaksanakan latihan Cara Masuk BOD pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diberi munisi dalam bungkus plastik es oleh Danru 2 Ton 1 Serda Novi Endriyanto (Saksi-5) sebanyak kurang lebih 5 atau 6 butir munisi hampa, selanjutnya munisi tersebut Saksi berikan kepada anggota regu yang bernama Prada Azis Eko Saputro (Saksi-4) untuk diamankan karena setahu Saksi munisi tersebut akan digunakan untuk Latihan Teknis pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 di daerah latihan Tuntang dan tanpa sepengetahuan Saksi munisi tersebut diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa saat Terdakwa akan melaksanakan peragaan Sermukim.

10. Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata jenis SS1 R5, namun Saksi tidak mengetahui apa jenis peluru yang meletus dari senjata SS1 R5 yang dibawa Terdakwa tetapi di tempat tersebut ditemukan kelongsong peluru tajam caliber 5,56 mm dan pada saat latihan di Tuntang ditemukan proyektil peluru caliber 5,56 di dalam kaos kaki yang dipakai oleh Praka Rudi Kurniawan ( Saksi-9).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Serda Novi Endriyanto (Saksi-5) mendapatkan munisi/peluru tersebut dari mana dan Saksi tidak mengetahui apakah ada peluru hampa/tajam dalam bungkus plastik karena Saksi tidak memeriksanya, tetapi Terdakwa mengaku menerima munisi dari Saksi-5 dan digunakan pada saat latihan pada tanggal 7 Mei 2018.

12. Bahwa pada saat selesai melaksanakan latihan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 maupun saat akan melaksanakan latihan taktis pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 tidak dilaksanakan pengosongan senjata secara terpimpin, dan setelah itu senjata yang digunakan untuk latihan disimpan di barak Remaja Kima serta tidak ada anggota yang ditugaskan untuk melaksanakan jaga barak, menurut Saksi hal itu tidak benar karena sebelum maupun setelah setelah melaksanakan latihan dengan menggunakan senjata harus dilakukan pengosongan senjata secara terpimpin maupun secara perorangan dan senjata harus disimpan di dalam gudang senjata.

13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa bersalah karena tidak melaksanakan pengamanan secara perorangan, dan Baton Serda Pujiyanto juga bersalah karena pada saat mengambil apel pengecekan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 tidak melaksanakan pengosongan senjata secara terpimpin.

14. Bahwa akibat kecelakaan pada saat latihan tersebut, kaki kiri Saksi-1 mengalami luka dan infeksi sehingga harus diamputasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-10

Nama lengkap : Rudi Kurniawan  
Pangkat, NRP : Praka, 31100298850388  
Jabatan : Tabanbak So Ru1 Ton III Ki A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 2 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi Kab. Tegal

Keterangan Saksi-9 di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak tahun 2017 pada saat masuk berdinis di Kompi A Yon Zipur-4/TK, hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11. 00 WIB Saksi beserta 22 orang anggota dipimpin Letda Czi Karyono berangkat dari Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi menuju Mayonzipur-4/TK Banyubiru Ambarawa, sekira pukul 16.00 WIB rombongan sampai di Mayonzipur-4/TK Banyubiru dan langsung menuju kebarak dan meletakkan senjata di sela-sela tempat tidur lalu membersihkan diri dan beristirahat.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan apel pagi dalam rangka Lattis Ton yang diambil Danlat Kapten Czi Supriyanto setelah itu dilanjutkan pemberian materi Lattis oleh Danzimayon Serka Suyoto dan Danziko Serma Ketut, setelah melaksanakan pembagian regu kemudian memasuki materi masing-masing sejumlah 8 materi dan sekira pukul 16.0 WIB pelaksanaan Lattis hari pertama selesai, selanjutnya personil melaksanakan istirahat di barak, namun tidak diadakan jaga serambi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 WIB Serda Pujiyanto melaksanakan pengecekan personil yang membawa perlengkapan senjata dan ransel, kemudian pleton berjalan dengan formasi berbanjar menuju ke garasi mobil Kima, kurang lebih berjalan 10 meter tiba-tiba terdengar letusan dari sebelah kanan Saksi yaitu dari senjata milik Terdakwa, karena kaget Saksi berhenti dan mendengar Prada Angger (Saksi-1) meminta pertolongan dengan posisi kaki kiri menekuk kemudian terjatuh, setelah itu Prada Azis (Saksi-4) mencari pinjaman sepeda motor lalu bersama Terdakwa membawa Saksi-1 ke Klinik Batalyon, kemudian satu kompi yang mengikuti Lattis berangkat ke daerah Tuntang untuk melaksanakan Lattis hari kedua.

5. Bahwa pada saat terjadi letusan dari senjata Terdakwa, posisi Saksi berada di sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui cara pemegangan senjata yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga senjatanya sampai meletus.

6. Bahwa jenis munisi yang melukai kaki kiri Saksi-1 adalah munisi tajam karena proyektil dari senjata indeks perorangan yang dipegang Terdakwa yaitu senjata SS1 R5 tersebut juga mengenai kaos kaki dan masuk ke dalam sepatu Saksi sebelah kiri dan saat proyektil itu mengenai dan masuk ke dalam sepatu Saksi merasakan seperti terbakar dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan munisi tajam tersebut..

7. Bahwa akibat letusan senjata yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada kaki sebelah kiri diatas lutut dan saat ini kaki kirinya diamputasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-11

Nama lengkap : Edi Sutanto  
Pangkat, NRP : Kopda, 31040864200284  
Jabatan : Tabakso 1Ton 3 Kompi A  
Kesatuan : Yonzipur-4/TK  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 6 Februari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi  
Wetan RT 23 RW 04 Kec. Slawi Kab. Tegal

Keterangan Saksi-11 di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada M. Danu Sulaksono sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk di Yonzipur-4/TK sebagai anggota Taja baru, hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan anggota lainya berangkat dari Kompi A Yonzipur-4/TK Slawi menuju Mayonzipur-4/TK Banyubiru Ambarawa, sampai di Mayonzipur-4/TK sekira pukul 16.00 WIB dan langsung turun dan masuk ke dalam barak Kima untuk beristirahat, seluruh senjata yang dibawa dari Kompi A disimpan di dalam barak, tidak di dalam gudang senjata karena saat rombongan datang tidak ada yang menerima dan mengarahkan kemana harus menyimpan senjata, saat Saksi masuk ke dalam barak Saksi melihat senjata sudah ditaruh dan disusun di atas lantai di sela-sela tempat tidur sehingga Saksi juga ikut meletakkan senjata di lantai, dan dari Kompi A tidak dibekali munisi hanya dibekali senjata pegangan masing-masing beserta magasinnya.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 07.00 WIB seluruh peserta kegiatan Lattis Ton Yonzipur-4/TK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkumpul melaksanakan apel pengecekan yang dilakukan oleh Kapten Czi Supriyanto sebagai Danlat yang memberikan arahan agar melaksanakan latihan dengan serius, menjaga inventaris milik kesatuan, menjaga kondisi fisik dan kesehatan, serta menjaga faktor keamanan dalam latihan, selanjutnya pengarahan dilanjutkan oleh Danzimayon Serma Ketut Mahayasa yang membagi peserta di setiap materi latihan, pada hari pertama latihan dibagi per pleton berjumlah 25 (dua puluh lima) personil yang dipimpin Baton Serda Pujiyanto, setelah itu langsung dilaksanakan latihan pertama yaitu Bom Jalan, Penyelidikan Zeni, Destruksi dan Rintangan, setelah Ishoma dilanjutkan materi Kawat Sandungan, Perbekalan Air, Tata Cara masuk BOD dan yang terakhir materi Penghancuran Sasaran dan Pemukiman, setelah latihan selesai sekira pukul 16.30 seluruh personil menuju barak masing-masing untuk beristirahat, sebelum masuk barak sempat dicek kelengkapan personil oleh Koordinator Latihan Sertu Sutomo, tetapi tidak dilakukan pengecekan senjata dan tidak ada kegiatan kosongkan senjata dari pihak penyelenggara latihan, senjata langsung disimpan di dalam barak di atas lantai diantara sela-sela tempat tidur karena tidak ada perintah agar senjata digudangkan.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.50 WIB seluruh personil keluar dari barak menuju ke garasi mobil, termasuk juga Saksi berjalan sambil memegang senjata organik dengan posisi depan senjata siap tempur, saat itu posisi depan adalah Danru Serda Didi, di belakangnya adalah Praka Rudi (Saksi-9), Saksi berada di belakang Praka Rudi sedangkan di sebelah kanan Praka Rudi adalah Prada Angger (Saksi-1) dan di belakang Saksi-1 adalah Kopda Subakir, pada saat berjalan kurang lebih 10 meter tiba-tiba terdengar suara letusan keras dan Saksi melihat Saksi-1 jatuh terduduk di depan Kopda Subakir, secara spontan Saksi berlari ke gudang Jihandak namun tidak menemukan sepeda motor, kemudian Saksi kembali ke tempat kejadian dan melihat Saksi-1 diboncengkan naik sepeda motor menuju KSA Batalyon, dan Saksi juga melihat anggota Staf 1 Pelda Nanang dan satu orang Provost Kopda Riyanto langsung mengamankan senjata SS1 R5 laras pendek milik Terdakwa, selanjutnya pasukan diambil alih oleh Baton dan diarahkan menuju ke garasi, sesampai di garasi langsung dibagi oleh Baton Ang Serka Setiono untuk naik ke truk dan berangkat menuju Tuntang untuk melaksanakan latihan sampai sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya kembali ke Mayonzipur-4/TK dan diadakan apel oleh Wadanyonzipur-4/TK sampai sekira pukul 17.30 WIB, setelah itu personil kembali ke barak untuk beristirahat dan seluruh senjata dimasukkan ke dalam gudang senjata.

5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau senjata yang mengeluarkan letusan tersebut milik Terdakwa, akan tetapi sewaktu Saksi berjalan menuju ke garasi, Saksi sempat menanyakan kepada Kopda Subakir " senjata siapa yang mengeluarkan letusan itu ", dijawab oleh Kopda Subakir " senjata pegangan Prada M.Danu Sulaksono " dan menurut Saksi Terdakwa menggunakan munisi tajam karena ujung peredam senjata Terdakwa pecah dan terdapat lubang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengahnya dan serpihannya mengenai kaki kiri Saksi-1 Prada Angger.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 seluruh personil standby sampai sore hari dan sekira pukul 19.30 WIB dilaksanakan acara syukuran di Mako Yonzipur-4/TK sampai pukul 21.30 WIB, kemudian personil kembali ke barak untuk beristirahat dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WIB personil dari Kompi A kembali ke homebase Kompi A Yonzipur-4/TK di Slawi Kab. Tegal.

7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi Saksi-1 setelah mengalami kecelakaan terkena letusan senjata SS1 R5 yang dipegang oleh Terdakwa, tetapi setelah mendapat informasi dari Staf 1 kalau kaki kiri Saksi-1 Prada Angger tidak bisa sembuh dan harus diamputasi dan Saksi-1 cacat permanen serta tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian dan aktifitas kedinasan secara normal.

8. Bahwa dengan adanya kecelakaan tersebut menurut Saksi adalah karena kurangnya perhatian dari pihak penyelenggara latihan, yang seharusnya selalu diadakan pengecekan personil dan materiil, serta pengosongan senjata sebelum dan sesudah latihan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Zeni pada tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Mar, dan ditempatkan Yon Zipur-4/TK sebagai Ta Angru I Ton I Ki A Yon Zipur-4/TK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170074620198.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Juni tahun 2017 saat sama-sama masuk menjadi anggota Yonzipur-4/TK dan karena satu letting, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Blora, Terdakwa dihubungi oleh Prada Azis (Saksi-4) yang mengatakan "Apa kamu baca telegram, kamu kan ikut latihan", Terdakwa menjawab "Belum", kemudian Terdakwa membaca telegram di HP Terdakwa, setelah membaca telegram tersebut ternyata personil Kompi A yang terlibat dalam Latnitis Ton Yonzipur-4/TK TA. 2018 akan berangkat dari homebase Slawi Tegal pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Didi Nur Effendy (Saksi-6) agar Terdakwa diijinkan untuk menunggu rombongan di Pekalongan dan Serda Didi mengatakan akan melapor dulu ke Danton, beberapa menit kemudian Serda Didi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Ya sudah kamu menunggu di Terminal Pekalongan”, setelah itu Terdakwa berangkat ke terminal untuk menunggu jemputan.

4. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB rombongan dari Kompi A menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota Kompi A yang berjumlah 22 orang dipimpin oleh Letda Czi Karyono menuju Mayon Zipur-4/TK Banyubiru Ambarawa Kab. Semarang dan tiba di Mayonzipur-4/TK sekira pukul 16.00 WIB dan langsung menuju ke Barak Remaja Kima, setelah berada di barak anggota Kompi A menyimpan perlengkapan dan senjata dengan magazen terpasang di dalam barak dan tidak digudang senjata yaitu terletak tergeletak di sela- sela tempat tidur berjejer sejumlah 15 ( lima belas ) senjata .

5. Bahwa setelah sampai di Kompi tidak ada arahan untuk penempatan senjata dan tidak ada briefing pelaku untuk kegiatan latihan esok harinya kemudian pada malam harinya tidak diadakan apel malam , selanjutnya Terdakwa pergi keluar kompi untuk membeli makan malam sedangkan di barak tidak ada yang jaga barak .

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Terdakwa bangun pukul 04.00 wib kemudian pergi ke kantin untuk membeli makan pagi , Terdakwa tidak mengetahui apakah penempatan senjatanya berubah atau tidak kemudian sekira pukul 05.45 diadakan pengecekan personil Kompi A oleh Baton Serda Pujiyanto (Saksi-8) di depan Barak Remaja Kima, setelah lengkap kemudian dibawa menuju lapangan di belakang Mayonzipur-4/TK, setelah sampai di lapangan kemudian seluruh personil yang akan melaksanakan latihan dan pendukung dilakukan pengecekan dan pembagian pleton latihan oleh Dansimayon Serma Ketut. Setelah terbentuk dalam 3 (tiga) pleton latihan selanjutnya diambil alih oleh Danlat Kapten Czi Supriyanto (Saksi-11) yang menyampaikan agar peserta latihan melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh dan semangat serta selalu memperhatikan faktor keamanan, selanjutnya pleton latihan diambil alih oleh Dansimayon Serma Ketut yang menjelaskan tentang mekanisme latihan yang akan dilaksanakan, kemudian latihan diserahkan kepada masing-masing Kormat sesuai dengan latihan yang akan dilaksanakan.

7. Bahwa pada saat akan melaksanakan materi PJD/Gapkim maka diperlukan 5 orang personil sebagai peraga karena Terdakwa paling yunior kemudian berdiri sebagai Peraga , kemudian Prada Aziz memberikan munisi yang berada dalam kantong plastik putih kira-kira berjumlah 5-6 butir munisi. Pada saat Terdakwa menerima munisi Terdakwa tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah munisi tersebut merupakan munisi hampa sebab sesuai aturan yang digunakan untuk latihan adalah munisi hampa bukan munisi tajam.

8. Bahwa Pada saat latihan PJD tersebut senjata yang Terdakwa gunakan untuk menembak sempat mengalami gangguan atau ket kemudian Terdakwa mundur ke belakang keluar dari tempat latihan lapor ke Baton karena tidak ada penyelenggara yang memperbaiki senjata tersebut , selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baton menyerahkan kepada Prada Azis Eko Saputro untuk membantu senjata yang ket tersebut dengan cara di dorong menggunakan kaki setelah berhasil mengatasi gangguan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa dalam keadaan kosong/aman karena sudah dilakukan pengosongan senjata oleh Prada Azis, sehingga Terdakwa tidak melakukan tindakan pengosongan senjata karena menurut Terdakwa senjata tersebut sudah aman.

9. Bahwa selain menerima munisi dari Prada Azis, Terdakwa juga menerima munisi dari Prada Abdul Irfan sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat latihan materi PJD/Gapkim munisi yang terdapat dalam magasen Terdakwa adalah munisi hampa sebanyak 4 (empat) butir, saat itu Terdakwa baru menembakkan 1 (satu) butir karena pada saat akan melakukan penembakan yang kedua senjata Terdakwa mengalami gangguan/peluru ket, sehingga sisa munisi ada 3 (tiga) butir, yang 1 (satu) ket dan Terdakwa tidak tahu dimana munisi tersebut berada, kemudian yang 2 (dua) butir Terdakwa amankan disaku celana.

10. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan tidak ada pengosongan senjata secara terpimpin kemudian diambil oleh Serma ketut yang memberikan evaluasi latihan kemudian peserta latihan diijinkan kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat namun untuk personil Kompi A Slawi Tegal yang berjumlah 16 orang dengan dipimpin Baton Serda Pujianto (Saksi-8) kembali ke Barak Remaja Kima, setelah sampai di barak Terdakwa dan personil Kompi A yang lain menyimpan senjata dengan cara dikumpulkan jadi satu dan ditempatkan di sela-sela tempat tidur dengan posisi sejajar dan magasen terpasang serta tidak dirantai, tidak ada yang jaga barak setelah meletakkan senjata. Terdakwa mandi kemudian keluar membeli makan dan istirahat.

11. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 WIB di depan Barak Kima personil Ton 1 latihan dikumpulkan oleh Saksi-8 untuk diadakan pengecekan sambil menunggu anggota dari Kompi B dan C yang tergabung dalam pleton 1 latihan dan saat diadakan pengecekan ternyata anggota pleton 1 latihan belum lengkap karena sebagian ada yang menunggu di garasi, kemudian pleton 1 latihan berjalan dari depan Barak Remaja Kima menuju ke garasi mobil dengan formasi barisan 3 (tiga) bersap ke belakang dengan membawa senjata yang disandang di depan dan laras menghadap ke bawah, namun Terdakwa membawa senjata dengan cara ditentang menggunakan tangan kanan karena Terdakwa membatasi tas yang berisi perlengkapan latihan .

12. Bahwa saat berjalan kira-kira 10 meter Terdakwa akan mengganti posisi pembawaan senjata yang semula ditentang menggunakan tangan kanan menjadi disandang di depan seperti anggota lainnya , lalu senjata diangkat Terdakwa dan tali sandang dimasukkan ke leher, namuntiba-tiba terdengar bunyi letusan mengenai paha kaki kiri Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 langsung tersungkur di jalan aspal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Prada Azis (Saksi-4) menolong Saksi-1 untuk melepas perlengkapan yang dipakainya, setelah itu Terdakwa melepaskan ransel dan senjatanya menolong Saksi-1, kemudian Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor untuk membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Saksi-1 langsung diangkat oleh Prada Azis selanjutnya Terdakwa memboncengkan menuju KSA Batalyon setelah itu Terdakwa kembali ke pasukan.

14. Bahwa pada saat kembali kepasukan Baton Serda Pujiyanto ( Saksi-8 ) menyakan senjata yang Terdakwa bawa kemudian Saksi-8 memberitahukan kalau yang recoldopnya pecah adalah senjata yang dibawa Terdakwa sehingga mengenai Saksi-1.

15. Bahwa formasi barisan pada saat pergeseran pasukan dari depan barak Kima menuju garasi mobil bentuk pasukan 3 (tiga) bersaf ke belakang dan Terdakwa berada di banjar kedua dan saf kedua, yang berada di saf pertama di depan Terdakwa adalah Serda Didi Nur Effendy (Saksi-6), Serda Novri Indriyanto (Saksi-5) dan Prada Azis Eko Saputra (Saksi-4), sedangkan yang berada di banjar kedua yaitu Terdakwa, Prada Angger (Saksi-1) dan Praka Rudi Kurniawan (Saksi-9), kemudian yang berada di banjar ketiga yaitu Pratu Indra Bayu (Saksi-7), Kopda Edi Sutanto (Saksi-10) dan Kopda Subakir (Saksi-3).

16. Bahwa Terdakwa membawa senjata dengan cara ditenteng menggunakan tangan kanan karena saat itu selain membawa ransel, Terdakwa juga membawa tas warna hitam yang berisi alat buat maket, kompas, meteran, peta dan lain-lain yang akan digunakan untuk latihan, setelah diadakan pengecekan kemudian tas warna hitam dipakai di depan dada sehingga Terdakwa tidak sempat menyandangkan senjata.

17. Bahwa yang Terdakwa bawa adalah senjata SS1 R5 dengan Nomor senjata AE-CD 0004950 yang merupakan inventaris satuan Yonzipur 4/TK yang merupakan pegangan Terdakwa yang belum pernah digunakan untuk latihan menembak menggunakan peluru tajam.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan munisi tajam ke dalam magazen senjata Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terkejut dan bingung karena ada munisi tajam di dalam senjata Terdakwa yang meletus sehingga menyebabkan Saksi-1 terkena serpihan recoldop dari senjata Terdakwa dan mengakibatkan kaki kiri Saksi-1 mengalami luka dan pembusukan/infeksi sehingga harus diamputasi sebatas lututnya.

19. Bahwa saat Saksi-1 dirawat di RS maupun saat sudah kembali ke Mayonzipur-4/TK, Terdakwa sering menengok dan menemani Saksi-4 di Rumah Sakit meskipun dari Batayon tidak mengizinkan.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan akibat letusan senjata Saksi-1 mengalami cacat permanen pada kaki sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri diatas lutut dan harus diamputasi sehingga kalau berjalan menggunakan kaki palsu.

21. Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan atas perbuatan Terdakwa, menurut Saksi-1 kejadian tersebut tidak disengaja .

22. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang yang pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya rumah sakit dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli kaki palsu.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ambarawa Nomor : 445/VER/2421/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Sutarti.

Bahwa barang bukti surat tersebut yang dikeluarkan oleh RSUD Ambarawa yang ditanda tangani oleh Dr. Sutarti adalah merupakan bukti medis an. Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan yang pernah dirawat di Rumah Sakit tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang disita oleh petugas Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya . Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS Telogorejo Semarang Nomor : 19908/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Antonius Sarwono S.A., Sp.BTK.V

Bahwa barang bukti surat tersebut yang dikeluarkan oleh RS Telogorejo adalah merupakan bukti medis an. Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan pernah dirawat di Rumah Sakit tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang disita oleh petugas Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya . Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor. 037/XI/2018/RSDS tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Supomo, Sp.B, Sp.BTKV (K) dan dr. IBGD Surya Outra Pidada, Sp.F

Bahwa barang bukti surat tersebut yang dikeluarkan oleh RS Sardjito Yogyakarta adalah merupakan bukti medis an. Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan pernah dirawat di Rumah Sakit tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang disita oleh petugas Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

## 2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5 Nomor AE-CD 003950 dari PT Pindad
- b. 1 (satu) buah magazen warna hitam
- c. 2 (dua) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm
- d. 1 (satu) butir selongsong munisi hampa tajam kaliber 5,56 mm
- e. 1 (satu) butir proyektil munisi tajam kaliber 5,56 mm

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang inventaris dari Kesatuan Yonzipur 4/TK adalah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sehingga mengenai kaki kiri Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan yang disita oleh petugas Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) buah serpihan proyektil hasil operasi dari kaki Prada Taufiq Ariandi Kurniawan

Bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang keluar dari senjata SS1 R5 yang mengenai mengenai kaki kiri Saksi Angger Taufik Ariandi Kurniawan. Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) pasang kaos kaki milik Praka Rudi Kurniawan.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dipakai oleh Saksi Praka Rudi Kurniawan pada saat kejadian meletusnya senjata SS1 R5 yang dibawa oleh Terdakwa yang disita oleh petugas Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

h. 1 (satu) stel baju PDL Loreng milik Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dipakai oleh Saksi Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan pada saat kejadian meletusnya senjata SS1 R5 yang dibawa oleh Terdakwa yang disita oleh petugas Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lain di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Zeni pada tahun 2017 di Pusdikzi Bogor Mar, dan ditempatkan Yon Zipur-4/TK sebagai Ta Angru I Ton I Ki A Yon Zipur-4/TK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170074620198.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Juni tahun 2017 saat sama-sama masuk menjadi anggota Yonzipur-4/TK dan karena satu letting, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Blora, Terdakwa dihubungi oleh Prada Azis (Saksi-5) yang mengatakan "Apa kamu baca telegram, kamu kan ikut latihan", Terdakwa menjawab "Belum", kemudian Terdakwa membaca telegram di HP Terdakwa, setelah membaca telegram tersebut ternyata personil Kompi A yang terlibat dalam Latnistis Ton Yonzipur-4/TK TA. 2018 akan berangkat dari homebase Slawi Tegal pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Didi Nur Effendy (Saksi-9) agar Terdakwa diijinkan untuk menunggu rombongan di Pekalongan dan Serda Didi mengatakan akan melapor dulu ke Danton, beberapa menit kemudian Serda Didi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ya sudah kamu menunggu di Terminal Pekalongan", setelah itu Terdakwa berangkat ke terminal untuk menunggu jemputan, sekira pukul 13.30 WIB rombongan dari Kompi A menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota Kompi A yang berjumlah 22 orang dipimpin oleh Letda Czi Karyono menuju Mayon Zipur-4/TK Banyubiru Ambarawa Kab. Semarang.

4. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan personil dari Kompi A tiba di Mayonzipur-4/TK sekira pukul 16.00 WIB dan langsung menuju ke Barak Remaja Kima dan tidak didalam gudang senjata karena pada saat rombongan datang tidak ada yang mengarahkan untuk penyimpanan senjata sehingga senjata disusun di atas lantai disela-sela tempat tidur sedangkan untuk munisi dari Kompi A tidak dibekali hanya dibekali senjata masing-masing setelah menyimpan senjata semua personil Kompi A di dalam barak dan beristirahat.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 05.45 diadakan pengecekan personil Kompi A oleh Baton Serda Pujiyanto (Saksi-3) di depan Barak Remaja Kima, setelah lengkap kemudian dibawa menuju lapangan di belakang Mayonzipur-4/TK, setelah sampai di lapangan kemudian seluruh personil yang akan melaksanakan latihan dan pendukung dilakukan pengecekan dan pembagian pleton latihan oleh Dansimayon Serma Ketut Mahayasa Setelah terbentuk dalam 3 (tiga) pleton latihan selanjutnya diambil alih oleh Danlat Kapten Czi Supriyanto (Saksi-4) yang menyampaikan agar peserta latihan melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh dan semangat serta selalu memperhatikan faktor keamanan.

6. Bahwa benar selanjutnya Dansimayon Serma Ketut Mahayasa menjelaskan mekanisme latihan yang akan dilaksanakan dan membagi peserta disetiap materi latihan, pada hari pertama latihan dibagi perpleton berjumlah 25 ( dua puluh lima ) Orang personil yang dipimpin oleh Saksi-3, setelah itu langsung dilaksanakan latihan Bom Jalan, Penyeldikan zen, Destruksi dan rintangan, setelah ishoma dilanjutkan materi Kawat Sandungan, perbekalan air, tata cara masuk BOD dan penghancuran sasaran dan pemukiman.

7. Bahwa benar pada saat melaksanakan materi PJD/ Gapkim, Terdakwa ditunjuk sebagai Peraga dan munisi yang digunakan yaitu munisi hampa yang diterima Terdakwa dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Azis pada saat persiapan akan melaksanakan materi Gapkim, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena munisi tersebut sudah di dalam plastik warna putih dan Terdakwa tidak mengeceknya. Pada saat latihan tersebut senjata yang Terdakwa gunakan untuk menembak sempat mengalami gangguan, selanjutnya dengan dibantu oleh Prada Azis Eko Saputro berhasil mengatasi gangguan tersebut, selanjutnya senjata tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dalam keadaan kosong/aman karena sudah dilakukan pengosongan senjata oleh Prada Azis, sehingga Terdakwa tidak melakukan tindakan pengosongan senjata karena menurut Terdakwa senjata tersebut sudah aman.

8. Bahwa benar selain menerima munisi dari Prada Azis, Terdakwa juga menerima munisi dari Prada Abdul Irfan sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat latihan materi PJD/Gapkim munisi yang terdapat dalam magasen Terdakwa adalah munisi hampa sebanyak 4 (empat) butir, saat itu Terdakwa baru menembakkan 1 (satu) butir karena pada saat akan melakukan penembakan yang kedua senjata Terdakwa mengalami gangguan/peluru ket, sehingga sisa munisi ada 3 (tiga) butir, yang 1 (satu) ket dan Terdakwa tidak tahu dimana munisi tersebut berada, kemudian yang 2 (dua) butir Terdakwa amankan. Setelah selesai melaksanakan latihan, peserta latihan diijinkan kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat.

9. Bahwa benar kemudian untuk personil Kompi A Slawi Tegal yang berjumlah 16 orang dengan dipimpin Baton Serda Pujianto (Saksi-8) kembali ke Barak Remaja Kima, setelah sampai di barak Terdakwa dan personil Kompi A yang lain menyimpan senjata dengan cara dikumpulkan jadi satu dan ditempatkan di sela-sela tempat tidur dengan posisi sejajar dan magasen terpasang serta tidak dirantai, setelah itu Terdakwa mandi dan istirahat.

10. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan hari pertama, tidak ada tindakan keamanan senjata/pengosongan senjata secara terpimpin, hanya beberapa anggota yang melakukan pengosongan senjata setelah selesai latihan dan untuk keamanan senjata kompi A tidak ada yang menjaga senjata yang diletakkan di barak.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 WIB di depan Barak Kima personil Ton 1 latihan dikumpulkan oleh Saksi-3 untuk diadakan pengecekan sambil menunggu anggota dari Kompi B dan C yang tergabung dalam pleton 1 latihan dan saat diadakan pengecekan ternyata anggota pleton 1 latihan belum lengkap karena sebagian ada yang menunggu di garasi, kemudian pleton 1 latihan berjalan dari depan Barak Remaja Kima menuju ke garasi mobil dengan formasi barisan 3 (tiga) bersap ke belakang dengan membawa senjata yang disandang di depan dan laras menghadap ke bawah, namun Terdakwa membawa senjata dengan cara ditentang menggunakan tangan kanan, saat berjalan kira-kira 10 meter Terdakwa akan mengganti posisi pembawaan senjata yang semula ditentang menggunakan tangan kanan menjadi disandang di depan, lalu senjata diangkat Terdakwa dan tali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang dimasukkan ke leher, setelah itu tanpa Terdakwa sadari jari telunjuk kanan Terdakwa masuk ke dalam picu senjata dan saat itu juga tiba-tiba senjata Terdakwa meletus dan pecahan recoldopnya mengenai paha kaki kiri Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 langsung tersungkur di jalan aspal, selanjutnya Terdakwa dan Prada Azis (Saksi-5) menolong Saksi-1 untuk melepas perlengkapan yang dipakainya, setelah itu Terdakwa melepaskan ransel dan senjatanya untuk menolong Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor untuk membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Saksi-1 langsung diangkat oleh Prada Azis selanjutnya Terdakwa boncengkan menuju KSA Batalyon, sesampainya di KSA Saksi-1 dibawa ke RSUD Ambarawa dan Terdakwa kembali lagi ke pasukan.

12. Bahwa benar formasi barisan pada saat pergeseran pasukan dari depan barak Kima menuju garasi mobil bentuk pasukan 3 (tiga) bersaf ke belakang dan Terdakwa berada di banjar kedua dan saf kedua, yang berada di saf pertama di depan Terdakwa adalah Serda Didi Nur Effendy (Saksi-9), Serda Novri Indriyanto (Saksi-8) dan Prada Azis Eko Saputra (Saksi-5), sedangkan yang berada di banjar kedua yaitu Terdakwa, Prada Angger (Saksi-1) dan Praka Rudi Kurniawan (Saksi-10), kemudian yang berada di banjar ketiga yaitu Pratu Indra Bayu (Saksi-6), Kopda Edi Sutanto (Saksi-11) dan Kopda Subakir (Saksi-7).

13. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata dengan cara ditenteng menggunakan tangan kanan karena saat itu selain membawa ransel, Terdakwa juga membawa tas warna hitam yang berisi alat buat maket, kompas, meteran, peta dan lain-lain yang akan digunakan untuk latihan, setelah diadakan pengecekan kemudian tas warna hitam dipakai di depan dada sehingga Terdakwa tidak sempat menyandangkan senjata pada saat akan berjalan.

14. Bahwa benar yang menyebabkan senjata Terdakwa meletus karena pada saat Terdakwa akan merubah pembawaan senjata tanpa Terdakwa sadari telunjuk kanan Terdakwa masuk kedalam picu senjata sehingga senjata meletus dan pecahan revoldopnya mengenai paha kiri Saksi-1.

15. Bahwa benar munisi yang melukai kaki kiri Saksi-1 adalah munisi tajam karena proyektil dari senjata indeks perorangan yang dipegang Terdakwa yaitu senjata SS1 R5 tersebut juga mengenai kaos kaki kaki Saksi-10 dan merasakan kakinya terbakar.

16. Bahwa benar saat penyidik menunjukkan senjata barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa senjata SS1 R5 dengan Nomor senjata AE-CD 0004950 adalah pegangan senjata Terdakwa yang yang meletus pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.50 di depan barak Kima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memasukkan munisi tajam ke dalam magasin senjata Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa terkejut dan bingung karena ada munisi tajam di dalam senjata Terdakwa yang meletus sehingga menyebabkan Saksi-1 terkena serpihan recoldop dari senjata Terdakwa dan mengakibatkan kaki kiri Saksi-1 mengalami luka dan pembusukan/infeksi sehingga harus diamputasi sebatas lututnya.

18. Bahwa benar saat Saksi-1 dirawat di RS maupun saat sudah kembali ke Mayonzipur-4/TK, Terdakwa sering menengok dan juga meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan Saksi-1 tidak marah kepada Terdakwa serta memaafkan Terdakwa karena menurut Saksi-1 kejadian tersebut tidak disengaja oleh Terdakwa dan akibat letusan senjata yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami cacat permanen pada kaki sebelah kiri diatas lutut karena diamputasi

19. Bahwa benar kondisi Saks-1 setelah mengalami kecelakaan terkena letusan senjata SS1 R5 yang dipegang oleh Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018 , kaki kiri Saksi-1 tidak bisa sembuh dan harus diamputasi sebatas lutut dan Saksi-1 cacat seumur hidup serta tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian dan aktifitas kedinasan secara normal.

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kaki kiri Saksi-1 mengalami luka berat sehingga pada tanggal 4 Juni 2018 dilakukan tindakan amputasi diatas lutut kaki kiri sesuai VER dari RSUP Dr. Sarjito Yokyakarta nomor : 037/XI/2018/RSDS tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr, dr. Supomo, Sp. BTKV (K) dan Dr IBGD Surya Outra Pidada, Sp.F, yang kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan :

- Putusnya pembuluh arteri poplitea kaki kiri
- Tungkai bawah kiri sampai kekaki kiri tampak menghitam dan tampak jaringan mati dengan belatung.
- Tungkai bawah kiri tampak luka terjahitdan bengkak , pada jahitan dipasang potongan selang infus
- Belakang lutut tampak luka terjahit
- Pada perabaan kaki kiri tidak ditemukan denyut nadi dari belakang lutut sampai keujung kaki dan dingin .
- Nilai kadar oksigen dikelima ujung jari kaki kiri di dapatkan hasil nol
- Dilakukan amputasi diatas lutut kaki kiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kurang sependapat terhadap pembuktian unsur ke dua “ Karena Kealpaannya “ dengan pertimbangan dan dasar hukum seperti yang tertulis dalam poin nomor 1-9 hal 4 -7 .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

c. Bahwa baik Terdakwa maupun korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa sudah memberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dan bantuan untuk membeli kaki palsu kepada korban sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ).

d. Bahwa adanya surat rekomendasi dari Danyonzipur 4/TK tentang permohonan keringanan hukuman sesuai dengan surat Nomor : R/122/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang keringanan hukuman.

oleh karena mohon supaya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan Terdakwa
- b. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya menurut hukum yang berlaku.

3. Atas Pembelaan ( Pledoi ) dari Penasehat Hukum Terdakwa , Oditur Militer mengajukan Replik yang dibacakan di persidangan pada hari pada tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Apa yang menjadi permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya hanya didasarkan pada pertimbangan subyektif yang hanya bersifat menguntungkan Terdakwa sehingga menurut pendapat Oditur Militer , kesimpulan dari Penasehat Hukum tidak tepat dan harus ditolak.

b. Apa yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya maupun dalam repliknya merupakan sesuatu hal yang bersifat normatif dan mendasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ,oleh karena mohon supaya mengabulkan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan juga Duplik Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena isinya pada dasarnya mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut 'versi' Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur yang akan diuraikan dalam putusan ini.

2. Sedangkan terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam poin hal-hal yang meringankan yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa",  
Unsur kedua : "Karena kealpaannya",  
Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan "orang" yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP,

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Zeni pada tahun 2017 di Pusdikzi Bogor, dan ditempatkan Yon Zipur-4/TK sebagai Ta Angru I Ton I Ki A Yon Zipur-4/TK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31170074620198.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan ketika diberikan pertanyaan baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan Terdakwa dapat menyangkal terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tidak benar.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinast aktif di Kesatuan Yonzipur-4/TK dengan jabatan Ta Angru I Ton I Ki A, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena kealpaannya",

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/ timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya Pelaku/ Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/ peristiwa itu dapat dicegah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Blora, Terdakwa dihubungi oleh Prada Azis (Saksi-5) yang mengatakan "Apa kamu baca telegram, kamu kan ikut latihan", Terdakwa menjawab "Belum", kemudian Terdakwa membaca telegram di HP Terdakwa, setelah membaca telegram tersebut ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

personil Kompi A yang terlibat dalam Latnitis Ton Yonzipur-4/TK TA. 2018 akan berangkat dari homebase Slawi Tegal pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghubungi Serda Didi Nur Effendy (Saksi-9) agar Terdakwa diijinkan untuk menunggu rombongan di Pekalongan dan Serda Didi mengatakan akan melapor dulu ke Danton, beberapa menit kemudian Serda Didi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ya sudah kamu menunggu di Terminal Pekalongan", setelah itu Terdakwa berangkat ke terminal untuk menunggu jemputan, sekira pukul 13.30 WIB rombongan dari Kompi A menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bergabung dengan anggota Kompi A yang berjumlah 22 orang dipimpin oleh Letda Czi Karyono menuju Mayon Zipur-4/TK Banyubiru Ambarawa Kab. Semarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan personil dari Kompi A tiba di Mayonzipur-4/TK sekira pukul 16.00 WIB dan langsung menuju ke Barak Remaja Kima dan tidak didalam gudang senjata karena pada saat rombongan datang tidak ada yang mengarahkan untuk penyimpanan senjata sehingga senjata disusun di atas lantai disela-sela tempat tidur sedangkan untuk munisi dari Kompi A tidak dibekali hanya dibekali senjata masing-masing setelah menyimpan senjata semua personil Kompi A di dalam barak dan beristirahat.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 05.45 diadakan pengecekan personil Kompi A oleh Baton Serda Pujiyanto (Saksi-3) di depan Barak Remaja Kima, setelah lengkap kemudian dibawa menuju lapangan di belakang Mayonzipur-4/TK, setelah sampai di lapangan kemudian seluruh personil yang akan melaksanakan latihan dan pendukung dilakukan pengecekan dan pembagian pleton latihan oleh Dansimayon Serma Ketut Mahayasa Setelah terbentuk dalam 3 (tiga) pleton latihan selanjutnya diambil alih oleh Danlat Kapten Czi Supriyanto (Saksi-4) yang menyampaikan agar peserta latihan melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh dan semangat serta selalu memperhatikan faktor keamanan.

4. Bahwa benar selanjutnya Dansimayon Serma Ketut Mahayasa menjelaskan mekanisme latihan yang akan dilaksanakan dan membagi peserta disetiap materi latihan, pada hari pertama latihan dibagi perpleton berjumlah 25 ( dua puluh lima ) Orang personil yang dipimpin oleh Saksi-3 , setelah itu langsung dilaksanakan latihan Bom Jalan, Penyeldikan zen, Destruksi dan rintangan, setelah ishoma dilanjutkan materi Kawat Sandungan, perbekalan air, tata cara masuk BOD dan penghancuran sasaran dan pemukiman.

5. Bahwa benar pada saat melaksanakan materi PJD/ Gapkim, Terdakwa ditunjuk sebagai Peraga dan munisi yang digunakan yaitu munisi hampa yang diterima Terdakwa dari Prada Azis pada saat persiapan akan melaksanakan materi Gapkim, namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui karena munisi tersebut sudah di dalam plastik warna putih dan Terdakwa tidak mengeceknya. Pada saat latihan tersebut senjata yang Terdakwa gunakan untuk menembak sempat mengalami gangguan, selanjutnya dengan dibantu oleh Prada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Azis Eko Saputro berhasil mengatasi gangguan tersebut, selanjutnya senjata tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dalam keadaan kosong/aman karena sudah dilakukan pengosongan senjata oleh Prada Azis, sehingga Terdakwa tidak melakukan tindakan pengosongan senjata karena menurut Terdakwa senjata tersebut sudah aman.

6. Bahwa benar selain menerima munisi dari Prada Azis, Terdakwa juga menerima munisi dari Prada Abdul Irfan sebanyak 2 (dua) butir sehingga pada saat latihan materi PJD/Gapkim munisi yang terdapat dalam magasen Terdakwa adalah munisi hampa sebanyak 4 (empat) butir, saat itu Terdakwa baru menembakkan 1 (satu) butir karena pada saat akan melakukan penembakan yang kedua senjata Terdakwa mengalami gangguan/peluru ket, sehingga sisa munisi ada 3 (tiga) butir, yang 1 (satu) ket dan Terdakwa tidak tahu dimana munisi tersebut berada, kemudian yang 2 (dua) butir Terdakwa amankan. Setelah selesai melaksanakan latihan, peserta latihan diijinkan kembali ke barak untuk melaksanakan istirahat.

7. Bahwa benar kemudian untuk personil Kompi A Slawi Tegal yang berjumlah 16 orang dengan dipimpin Baton Serda Pujiyanto (Saksi-8) kembali ke Barak Remaja Kima, setelah sampai di barak Terdakwa dan personil Kompi A yang lain menyimpan senjata dengan cara dikumpulkan jadi satu dan ditempatkan di sela-sela tempat tidur dengan posisi sejajar dan magasen terpasang serta tidak dirantai, setelah itu Terdakwa mandi dan istirahat.

8. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan hari pertama, tidak ada tindakan keamanan senjata/pengosongan senjata secara terpimpin, hanya beberapa anggota yang melakukan pengosongan senjata setelah selesai latihan dan untuk keamanan senjata kompi A tidak ada uyang menjaga senjata yang diletakkan di barak.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 WIB di depan Barak Kima personil Ton 1 latihan dikumpulkan oleh Saksi-3 untuk diadakan pengecekan sambil menunggu anggota dari Kompi B dan C yang tergabung dalam pleton 1 latihan dan saat diadakan pengecekan ternyata anggota pleton 1 latihan belum lengkap karena sebagian ada yang menunggu di garasi, kemudian pleton 1 latihan berjalan dari depan Barak Remaja Kima menuju ke garasi mobil dengan formasi barisan 3 (tiga) bersap ke belakang dengan membawa senjata yang disandang di depan dan laras menghadap ke bawah, namun Terdakwa membawa senjata dengan cara ditentang menggunakan tangan kanan, saat berjalan kira-kira 10 meter Terdakwa akan mengganti posisi pembawaan senjata yang semula ditentang menggunakan tangan kanan menjadi disandang di depan, lalu senjata diangkat Terdakwa dan tali sandang dimasukkan ke leher, setelah itu tanpa Terdakwa sadari jari telunjuk kanan Terdakwa masuk ke dalam picu senjata dan saat itu juga tiba-tiba senjata Terdakwa meletus dan pecahan recoldopnya mengenai paha kaki kiri Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 langsung tersungkur di jalan aspal, selanjutnya Terdakwa dan Prada Azis (Saksi-5) menolong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk melepas perlengkapan yang dipakainya, setelah itu Terdakwa melepaskan ransel dan senjatanya untuk menolong Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman sepeda motor untuk membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon, setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian Saksi-1 langsung diangkat oleh Prada Azis selanjutnya Terdakwa boncengkan menuju KSA Batalyon, sesampainya di KSA Saksi-1 dibawa ke RSUD Ambarawa dan Terdakwa kembali lagi ke pasukan.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat".

Bahwa yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Mendapat cacar berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa senjata dengan cara ditenteng menggunakan tangan kanan karena saat itu selain membawa ransel, Terdakwa juga membawa tas warna hitam yang berisi alat buat maket, kompas, meteran, peta dan lain-lain yang akan digunakan untuk latihan, setelah diadakan pengecekan kemudian tas warna hitam dipakai di depan dada sehingga Terdakwa tidak sempat menyandangkan senjata pada saat akan berjalan.
2. Bahwa benar yang menyebabkan senjata Terdakwa meletus karena pada saat Terdakwa akan merubah pembawaan senjata tanpa Terdakwa sadari telunjuk kanan Terdakwa masuk kedalam picu senjata sehingga senjata meletus dan pecahan revoldopnya mengenai paha kiri Saksi-1.
3. Bahwa benar munisi yang melukai kaki kiri Saksi-1 adalah munisi tajam karena proyektil dari senjata indeks perorangan yang dipegang Terdakwa yaitu senjata SS1 R5 tersebut juga mengenai kaos kaki kaki Saksi-10 dan merasakan kakinya terbakar.
4. Bahwa benar saat Saksi-1 dirawat di RS maupun saat sudah kembali ke Mayonzipur-4/TK, Terdakwa sering menengok dan juga meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan Saksi-1 tidak marah kepada Terdakwa serta memaafkan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Saksi-1 kejadian tersebut tidak disengaja oleh Terdakwa dan akibat letusan senjata yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami cacat permanen pada kaki sebelah kiri diatas lutut karena diamputasi

5. Bahwa benar kondisi Saks-1 setelah mengalami kecelakaan terkena letusan senjata SS1 R5 yang dipegang oleh Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018 , kaki kiri Saksi-1 tidak bisa sembuh dan harus diamputasi sebatas lutut dan Saksi-1 cacat seumur hidup serta tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian dan aktifitas kedinasan secara normal.

20.Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kaki kiri Saksi-1 mengalami luka berat sehingga pada tanggal 4 Juni 2018 dilakukan tindakan amputasi diatas lutut kaki kiri sesuai VER dari RSUP Dr. Sarjito Yokyakarta nomor : 037/XI/2018/RSDS tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr, dr. Supomo, Sp. BTKV (K) dan Dr IBDG Surya Outra Pidada , Sp.F, yang kesimpulannya pada pemeriksaan ditemukan :

- Putusnya pembuluh arteri poplitea kaki kiri
- Tungkai bawah kiri sampai kekaki kiri tampak menghitam dan tampak jaringan mati dengan belatung.
- Tungkai bawah kiri tampak luka terjahitdan bengkak , pada jahitan dipasang potongan selang infus
- Belakang lutut tampak luka terjahit
- Pada perabaan kaki kiri tidak ditemukan denyut nadi dari belakang lutut sampai keujung kaki dan dingin .
- Nilai kadar oksigen dikelima ujung jari kaki kiri di dapatkan hasil nol
- Dilakukan amputasi diatas lutut kaki kiri.

Menimbang : Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa kurang waspada, kurang disiplin dan kurang memahami protap-protap dalam melaksanakan tugas latihan di yonzipur terutama senjata yang menjadi pegangan Terdakwa
2. Bahwa sebagai seorang prajurit yang dibekali senjata yang digunakan untuk latihan Terdakwa seharusnya selalu mengecek dan mengosongkan senjata apalagi setelah digunakan untuk latihan baik secara terpimpin maupun perorangan hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan latihan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi angger Taufik Ariandi yang merupakan rekan Terdakwa mengalami kecelakaan yaitu kakinya terkena serpihan peluru sehingga harus diamputasi dan menderita cacat seumur hidup.

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa telah memberi bantuan kepada korban saksi angger sebesar Rp 20.000.000,00 untuk biaya rumah Sakit dan Rp. 30.000.000,00 untuk membeli kaki palsu.
4. Terdakwa dan korban sampai saat ini mempunyai hubungan baik dan menjalin tali silaturahmi dg keluarganya

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang disiplin dalam menjalankan tugas latihan.
2. Terdakwa kurang memahami protap/ pedoman dalam latihan.
3. Perbuatan Terdakwa berakibat Saksi-1 diamputasi cacat seumur hidup.

Menimbang : 1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa keluarga Saksi Angger sudah memaafkan Terdakwa dan sudah menghilangkan atas kejadian ini dan Terdakwa juga mempunyai itikad baik terhadap keluarga saksi angger yaitu sejak terjadinya kecelakaan tiap malam selalu menemani orang tua Saksi angger di rumah sakit meskipun dari Yonzipu melarang supaya tidak ketemu dengan keluarga Saksi angger namun Terdakwa tetap nekad tanpa sepengetahuan piket untuk pergi menemani kel saksi.angger selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp20.000.0000 dan biaya untuk membeli kaki palsu sebesar Rp30.000.000 dg cara pinjam BRI yang akan dibayar ddg cara mengangsur tiap bulan. Hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai tanggung jawab dan moral yang baik sesuai Sapta marga dan sumpah prajurit.

3 Bahwa menurut DanYonzipur 4/TK Mayor Czi Noris Agus Riyanto, S.I.P Terdakwa selama berdinis di Yonzipur mempunyai loyalitas yang tinggi, mempunyai prestasi dan tanggung jawab yang baik dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Oleh karena dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan di Yonzipur 4/TK.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5 Nomor AE-CD 003950 dari PT Pindad
- b. 1 (satu) buah magasen warna hitam
- c. 2 (dua) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm
- d. 1 (satu) butir selongsong munisi hampa tajam kaliber 5,56 mm
- e. 1 (satu) butir proyektil munisi tajam kaliber 5,56 mm

Barang – barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana , oleh karena perlu ditentukan statusnya supaya dikembalikan kepada Yonzipur 4/TK

- f. 1 (satu) stel baju PDL Loreng milik Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan

Barang bukti tersebut merupakan baju yang dipakai oleh Saksi Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan pada saat kejadian terjadinya letusan senjata SS1 yang dipegang Terdakwa, oleh karena perlu ditentukan statusnya supaya dikembalikan kepada Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan

- g. 1 (satu) pasang kaos kaki milik Praka Rudi Kurniawan.

Barang bukti yang berupa kaos kaki yang dipakai oleh Saksi Praka Rudi Kurniawan pada saat kejadian meletusnya senjata yang dipegang oleh Terdakwa , oleh karena perlu ditentukan statusnya supaya dikembalikan kepada Saksi Praka Rudi Kurniawan

- h. 1 (satu) buah serpihan proyektil hasil operasi dari kaki Prada Taufiq Ariandi Kurniawan.

Barang bukti tersebut merupakan barang yang terdapat dalam senjata SS1 yang dipegang oleh Terdakwa yang meletus pada saat kejadian yang mengenai kaki Saksi Prada Angger Taufik Ariandi Kurniawan, oleh karena perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ambarawa Nomor : 445/VER/2421/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oeh Dr. Sutarti.
- b. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS Telogorejo Semarang Nomor : 19908/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Antonius Sarwono S.A., Sp.BTK.V
- c. 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor. 037/XI/2018/RSDS tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Supomo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.B, Sp.BTKV (K) dan dr. IBGD Surya Outra Pidada,  
Sp.F

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 360 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 huruf a KUHP pasal 15 KUHPM dan Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama M. Danu Sulaksono, pangkat Prada NRP 31170074620198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh ) bulan .

Dengan perintah pidana tersebut diatas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata SS1 R5 Nomor AE-CD 003950 dari PT Pindad
- 2) 1 (satu) buah magasen warna hitam
- 3) 2 (dua) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm
- 4) 1 (satu) butir selongsong munisi hampa tajam kaliber 5,56 mm
- 5) 1 (satu) butir proyektil munisi tajam kaliber 5,56 mm

Dikembalikan ke satuan Yonzipur 4/TK.

- 6) 1 (satu) stel baju PDL Loreng milik Prada Angger Taufiq Ariandi Kurniawan

Dikembalikan kepada Prada Angger Taufiq Ariandi

- 7) 1 (satu) pasang kaos kaki milik Praka Rudi Kurniawan

Dikembalikan kepada Praka Rudi Kurniawan

- 8) 1 (satu) buah serpihan proyektil hasil operasi dari kaki Prada Taufiq Ariandi Kurniawan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berupa surat :

- 1) 4 (empat) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ambarawa Nomor : 445/VER/2421/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Sutarti.
- 2) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RS Telogorejo Semarang Nomor : 19908/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Antonius Sarwono S.A., Sp.BTK.V
- 3) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Nomor. 037/XI/2018/RSDS tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr.dr. Supomo, Sp.B, Sp.BTKV (K) dan dr. IBGD Surya Outra Pidada, Sp.F

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma nihayatul aliyah, S.H. NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Prastiti siswayani, S.H. NRP 11980035580769 dan Mayor Chk Puryanto, S.H NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Heri Catur, SE, S.H. NRP 2920130260469, Penasehat Hukum Kapten Chk Henlius Wawuru, S.H., NRP 11090011960796 dan Panitera Pengganti Letnan Satu Sus Budi Santosa, S.H., M.H. NRP 519172, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Prastiti Siswayani, S.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.  
Lettu Sus NRP 519172